



**PERAN BIMBINGAN PERKAWINAN
DALAM MENCEGAH KONFLIK RUMAH TANGGA
DI KUA KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN UTARA**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (SH.)
Dalam Bidang Ahwal Al-Syakhshiyah*

Oleh

**WITA SARI WAHYUNI HASIBUAN
NIM. 1910100012**

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2013



**PERAN BIMBINGAN PERKAWINAN
DALAM MENCEGAH KONFLIK RUMAH TANGGA
DI KUA KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN UTARA**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (SH.)
Dalam Bidang Ahwal Al-Syakhshiyah*

Oleh

**WITA SARI WAHYUNI HASIBUAN
NIM. 1910100012**

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2023**



**PERAN BIMBINGAN PERKAWINAN
DALAM MENCEGAH KONFLIK RUMAH TANGGA
DI KUA KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN UTARA**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (SH.)
Dalam Bidang Ahwal Al-Syakhshiyah*

Oleh

**WITA SARI WAHYUNI HASIBUAN
NIM. 1910100012**

PEMBIMBING I

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag.
NIP. 19730311 200112 1 004

PEMBIMBING II

Syapar Alim Siregar, M.H.I.
NIP.19871029 201903 1 004

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKHALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2023**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website: fasih.uinsyahada.ac.id

Hal : Lampiran Skripsi
A.n. **Wita Sari Wahyuni Hasibuan**
Lampiran : 7 (Tujuh Eksamplar)

Padangsidempuan, 02 Agustus 2023

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu
Hukum
UIN Syekh ali Hasan Ahmad Addary
Padangsidempuan
Di-
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi **Wita Sari Wahyuni Hasibuan** yang berjudul "**Peran Bimbingan Perkawinan Dalam Mencegah Konflik Rumah Tangga Di Kua Kecamatan Padangsidempuan Utara**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum (S.H.) dalam bidang Ahwal Al-Syakhshiyah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag.
NIP. 19730311 200112 1 004

PEMBIMBING II

Syapar Alim Siregar, M.H.I.
NIP.19871029 201903 1 004

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis Saya, skripsi dengan judul **“Peran Bimbingan Perkawinan Dalam Mencegah Konflik Rumah Tangga Di Kua Kecamatan Padangsidempuan Utara”**. adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, penilaian, dan rumusan Saya sendiri, tanpa bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Di dalam karya tulis ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali dikutip secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan naskah Saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar rujukan.
4. Pernyataan ini Saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, Saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah Saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 08 Agustus 2023
Pembuat Pernyataan



WITA SARI WAHYUNI HASIBUAN
1910100012

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wita Sari Wahyuni Hasibuan
Nim : 1910100012
Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non Exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“Peran Bimbingan Perkawinan Dalam Mencegah Konflik Rumah Tangga Di Kua Kecamatan Padangsidempuan Utara”**. Dengan Hak Bebas Royaltas Non Eksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Padangsidempuan, 08 Agustus 2023

Pembuat pernyataan,



Wita Sari Wahyuni Hasibuan.
NIM. 191010012



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIKINDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahad.ac.id

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Wita Sari Wahyuni Hasibuan
Nim : 1910100012
Judul Skripsi : PERAN BIMBINGAN PERKAWINAN DALAM
MENCEGAH KONFLIK RUMAH TANGGA DI KUA
KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN UTARA

Ketua

Sekretaris

Ahmadnizar, M.Ag.
NIP: 19680202 200003 1 05

Nur Azizah, M.Ag.
NIP: 19730802 199803 2 002

Anggota

Ahmadnizar, M.Ag.
NIP: 19680202 200003 1 05

Nur Azizah, M.Ag.
NIP: 19730802 199803 2 002

Ihsan Helmi Lubis, M.H.
NIP: 199211252020121008

Hendra Gunawah, M.A.
NIP: 198712052020121003

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidimpuan
Tanggal : Senin, 17 Juli 2023
Pukul : 09.00 WIB s/d 11.00 WIB
Hasil /Nilai : 80 (A)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,73
Predikat : **Pujian**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUNAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahad.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: 1453 /Un. 28/D.4/PP.00.9/08/2023

Judul Skripsi : Peran Bimbingan Perkawinan Dalam Mencegah Konflik
Rumah Tangga di KUA Kecamatan Padangsidimpuan
Utara
Ditulis Oleh : Wita Sari Wahyuni Hasibuan
NIM : 1910100012

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidimpuan, 11 Agustus 2023
a.n. Dekan,
Kepala Bagian Tata Usaha



Irwan
Irwan Rojikin, S.Ag.
NIP: 19720221 200003 1 004

ABSTRAK

Nama : Wita Sari Wahyuni Hasibuan

NIM : 1910100012

Judul Skripsi : Peran Bimbingan Perkawinan Dalam Mencegah Konflik Rumah Tangga Di KUA Kecamatan Padangsidimpuan Utara

Permasalahan ini dilatarbelakangi oleh pentingnya peningkatan pemahaman masalah seputar rumah tangga serta kesiapan mental untuk meikah perlu dipersiapkan pada setiap pasangan dengan tujuan untuk menghindari konflik rumah tangga yang berujung pada perceraian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Padangsidimpuan Utara dan apakah bimbingan perkawinan dapat mencegah konflik rumah tangga..

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan (*field research*) dan data yang dikumpulkan berdasarkan hasil di lapangan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah primer dan skunder Kemudian dilakukan analisis data dan penarikan kesimpulan.

Adapun hasil penelitian ini adalah Pelaksanaan bimbingan perkawinan diselenggarakan secara berkelompok dan rutin pada hari Rabu dan Kamis pukul 09.00-11.00 Wib tepatnya di balai nikah yang disediakan khusus oleh KUA. kahadiran bimbingan perkawinan yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Padangsidimpuan Utara sangat penting karna kebutuhan untuk mendapatkan pengetahuan dalam persoalan rumah tangga sesudah menikah sangat dibutuhkan oleh para pasangan calon pengantin. Bimbingan perkawinan yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Padangsidimpuan Utara adalah salah satu upaya dari pemerintah melalui KUA untuk mengatasi atau mencegah timbulnya konflik rumah tangga setelah menikah.

Kata Kunci: Peran, Bimbingan Perkawinan, Perkawinan

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunia dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tetap tercurah kepada nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan ummat Islam di seluruh dunia, Amin.

Skripsi dengan judul **“Peran Bimbingan Perkawinan Dalam Mencegah Konflik Rumah Tangga Di KUA Kecamatan Padangsidempuan Utara.”**. Alhamdulillah telah selesai disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) dalam Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyah) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kata kesempurnaan, sehingga penulis menyadari sepenuhnya bahwa Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, arahan dan motivasi dari berbagai pihak, maka penyusun sampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag sebagai Rektor UIN SYAHADA Padangsidempuan, kepada Bapak Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Wakil Rektor bidang

Administrasi Umum Perencanaan dan Kerjasama, Bapak Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama serta seluruh civitas Akademik UIN SYAHADA Padangsidimpua.

2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA Padangsidimpuan.
3. Bapak Puji Kurniawan, MA. Hk. Selaku Ketua Prodi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA Padangsidimpuan.
4. Bapak Dr. Ahmatnizar, M.Ag selaku Penasihat Akademik yang telah memberikan dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan Studi di UIN SYAHADA Padangsidimpuan.
5. Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag. Selaku Pembimbing I dan Syapar Alim Siregar, M.H.I. selaku Pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam melaksanakan penelitian dan penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan ibu dosen UIN SYAHADA Padangsidimpuan yang dengan ikhlas telah memberikan waktu dan ilmu pengetahuan serta dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di UIN SYAHADA Padangsidimpuan. Serta civitas akademik UIN SYAHADA Padangsidimpuan yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan selama proses perkuliahan.
7. Bapak kepala perpustakaan dan seluruh pegawai perpustakaan UIN SYAHADA Padangsidimpuan yang telah membantu penulisan dalam

menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

8. Bapak Kepala KUA Kecamatan Padangsidempuan Utara yang telah memberikan izin kepada saya untuk meneliti di KUA Kecamatan Padangsidempuan Utara.
9. Ucapan terimakasih yang paling Istimewah kepada Ayahanda (Ali Muda Hasibuan) dan Ibunda (Saida Wati Dalimunthe) tercinta yang telah mengasuh, mendidik, dan membimbing serta telah memberikan kasih sayang dan doa-doa mereka kepada peneliti, yang paling berjasa dalam hidup peneliti yang telah banyak berkorban serta memberi dukungan moral maupun material, semoga Allah SWT nantinya dapat membalas perjuangan mereka dengan selalu memberikan kesehatan kepada Ayah tercinta dan Ibu tercinta.
10. Kepada Saudara/i penulis yang sangat penulis sayangi dan cintai yang selalu memotivasi penulis (adek: Rika Juwita Hasibuan dan Isman Herianto Hasibuan).
11. Serta kepada keluarga besar Prodi Ahwal Al-Syakhsiyyah khususnya angkatan ke-19 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum terkhususnya sahabat seperjuangan sekaligus motivator yang tercinta dan selalu setia: (Adelina Siregar, Nita Novi Yanti Harahap, Siti Suriani Siregar dan Nurma Harana Mora Siregar).

12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

Semoga Allah Subahana Wa Ta'ala memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak luput dari kekhilafan dan kekeliruan. Untuk itu, penulis mohon maaf atas kekhilafan dan kekeliruan yang terdapat dalam skripsi ini, baik dari segi teknis maupun isinya. Oleh sebab itu, penulis mohonkan kritik yang konstruktif demi sempurnanya skripsi ini.

Padangsidempuan, Juni 2023

Penulis

Wita Sari Wahtuni Hasibuan
NIM. 1910100012

TRANSLITERASI

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

f Arab	a Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	(dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	(dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	(dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	(dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	(dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	(dengan titik di bawah)

ع	'ain	..'	oma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..'..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	fathah	A	A
— /	Kasrah	I	I
— و	ḍommah	U	U

2. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

la dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	athah dan ya	Ai	a dan i
وَّ.....	thah dan wau	Au	a dan u

3. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....اُ...َ...ِ	fatḥah dan alif atau ya	-	a dan garis atas
.....ِ	Kasrah dan ya	ī	I dan garis di bawah
....َ و	ḍommah dan wau	-	u dan garis di atas

C. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua yaitu:

1. *Ta marbutah* hidup

Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.

2. *Ta Marbutah* mati

Ta Marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ﻻ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

F. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut biasa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber : Tim Publitbang Lektor Keagamaan. Pedoman Transliterasi Arab-Latin. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektor Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
SURAT PERNYATAAN PESETUJIAN PUBLIKASI	
DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
TRANSLITERASI.....	vi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Masalah	4
C. Batasan Istilah	4
D. Rumusan Masalah	5
E. Tujuan Penelitian	6
F. Kegunaan Penelitian.....	6
G. Penelitian Terdahulu	7
H. Sistematika Pembahasan	10
BAB II LANDASAN TEORI	11
A. Bimbingan Perkawinan	11
1. Pengertian Bimbingan.....	11
2. Pengertian Bimbingan Perkawinan.....	12
3. Unsur-unsur Bimbingan Perkawinan	14
4. Metode Bimbingan Perkawinan.....	17
5. Media Bimbingan Perkawinan.....	18
6. Peraturan Bimbingan Perkawinan.....	18
B. Perkawinan	19
1. Pengertian Perkawinan.....	19

2. Dasar Hukum Perkawinan	20
3. Rukun dan Syarat Perkawinan	22
4. Tujuan Perkawinan	22
C. Konflik Rumah Tangga	25
1. Pengertian konflik	25
2. Pengertian Rumah Tangga	26
3. Pengertian Konflik Rumah Tangga.....	27
4. Penyebab Terjadinya Konflik Rumah Tangga.....	29
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	34
B. Jenis Penelitian.....	34
C. Metode Penelitian.....	34
D. Subjek Penelitian.....	35
E. Sumber Data.....	35
F. Teknik Pengumpulan Data.....	36
G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data	37
H. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	40
A. Deskripsi Lokasi Penelitian	40
B. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Padangsidempuan Utara	44
C. Analisis Bimbingan Perkawinan dalam Mencegah Konflik Rumah Tangga	58
BAB V PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRA-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia serta kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Adapun tujuan perkawinan sebagaimana yang telah diisyaratkan dalam hal ini diharapkan dapat mewujudkan perkawinan yang sempurna serta dapat membentuk keluarga *sakinah mawaddah warahmah* sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan agama.

Perkawinan merupakan awal dari kehidupan berkeluarga yang sesuai dengan ketentuan agama, dan peraturan perundangan yang berlaku diharapkan dapat mengurangi masalah-masalah dalam kehidupan keluarga. Baik buruknya kualitas sebuah keluarga akan mempengaruhi baik buruknya tatanan masyarakat akan mempengaruhi karakter sebuah bangsa. Oleh karena itu, perkawinan yang sah dan harmonisasi harus dilaksanakan oleh setiap warga yang menjalaninya. Meskipun demikian pasangan yang telah melaksanakan perkawinan yang sah menurut peraturan maupun perundangan masih ada yang tidak mulus dan kurang memuaskan. Bahkan ada perkawinan yang terpaksa kandas ditengah jalan atau terjadi perceraian.

Kualitas sebuah perkawinan sangat ditentukan oleh persiapan dan kematangan kedua calon mempelai dalam menyongsong kehidupan rumah

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, Bab Dasar Perkawinan, Pasal 1.

tangganya agar tidak terjadi konflik. Terjadinya konflik perkawinan seringkali karena perkawinan dilakukan tidak sesuai dengan harapan dan tujuan dari pasangan yang melaksanakan perkawinan tersebut. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai hal, misalnya calon pengantin kurang memahami tujuan perkawinan yang sesungguhnya meskipun perkawinannya berdasarkan saling mencintai.

Untuk itu peningkatan pemahaman masalah seputar rumah tangga serta kesiapan mental untuk menikah perlu dipersiapkan pada setiap pasanga, apabila pengetahuan seputar masalah rumah tangga meningkat, maka kedua pasangan akan berusaha meningkatkan keharmonisan serta dapat menyelesaikan konflik yang muncul di dalam rumah tangga dengan baik tanpa ada kata-kata perceraian. Maka dari itu, untuk mengatasi timbulnya hal buruk dalam rumah tangga pemerintah memberikan wadah kepada masyarakat melalui KUA mengenai apa saja yang perlu dilakukan suami istri sebelum atau sesudah menikah.

Peraturan Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam telah mengeluarkan program kursus calon pengantin atau biasa disebut dengan suscatin pada tahun 2017. Namun ada penyempurnaan hingga saat ini, sehingga dirubah menjadi bimbingan perkawinan. Bimbingan perkawinan merupakan program yang ditujukan untuk calon pasangan suami istri yang merupakan program dari Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama dalam rangka meminimalisir angka perceraian. Berdasarkan Peraturan Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan masyarakat Islam No. 379 Tahun 2018 tentang

Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi calon pengantin yaitu diselenggarakan dengan cara bimbingan tatap muka dan bimbingan mandiri, dimana bimbingan tatap muka dilaksanakan selama 16 jam pelajaran sesuai dengan modul yang diterbitkan oleh Kementerian Agama.²

Berdasarkan observasi peneliti pada bulan januari sampai february tahun 2022 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Utara bimbingan perkawinan diberlakukan pada tahun 2018 hingga saat ini, pelaksanaan bimbingan perkawinan dilakukan dengan cara pegawai Kantor Urusan Agama terlebih dahulu memanggil para calon pasangan pengantin untuk melaksanakan bimbingan perkawinan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Hasil survei awal peneliti, data yang didapatkan dari salah satu pegawai KUA yaitu ibu Nur Zakiyah S. Sos pada bulan agustus sampai desember Tahun 2021 ada sebanyak 105 pasang calon pengantin yang melangsungkan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Padangsidempuan Utara yang menjadi pembimbing adalah bapak Khoiruddin S. Sos selaku salah satu penyuluh di KUA Kecamatan Padangsidempuan Utara. Proses bimbingan perkawinan dilangsungkan selama 2 jam, pada saat bimbingan berlangsung penyuluh bertugas untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada calon pasangan pengantin mengenai ilmu seputar perkawinan baik itu tujuan perkawinan, kesiapan mental calon pengantin, penyelesaian konflik dalam rumah tangga dan lain sebagainya. Maka dari itu bimbingan perkawinan ini sangat diharapkan dapat mencegah

² Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin.

konflik rumah tangga serta mencegah perceraian sesuai dengan tujuan program Dirjen Bimas Islam tersebut.

Untuk mengetahui lebih lanjut apakah bimbingan perkawinan ini mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pencegahan konflik rumah tangga maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul **“Peran Bimbingan Perkawinan Dalam Mencegah Konflik Rumah Tangga Di KUA Kecamatan Padangsidempuan Utara”**.

B. Fokus Masalah

Fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana peran Bimbingan Perkawinan dalam mencegah konflik rumah tangga. Untuk mendalami fokus tersebut penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif. Dalam penelitian ini peneliti dapat memfokuskan masalah terlebih dahulu supaya tidak terjadi perluasan permasalahan yang nantinya tidak sesuai dengan tujuan penelitian ini. Maka peneliti memfokuskan untuk meneliti bagaimana peran Bimbingan Perkawinan dalam mencegah konflik rumah tangga sehingga peneliti membatasi ruang lingkup masalah yang diteliti yaitu tentang Peran Bimbingan Perkawinan Dalam Mencegah Konflik Rumah Tangga Di KUA Kecamatan Padangsidempuan Utara.

C. Batasan Istilah

Sebelum mengadakan pembatasan lebih lanjut, peneliti terlebih dahulu menjelaskan pengertian istilah-istilah penting yang dipakai dalam judul, hal ini dilakukan untuk mempermudah sekaligus menghindari kerancuan atau

kekeliruan dalam menentukan judul yang dimaksud, Istilah-istilah tersebut adalah.

1. Bimbingan Secara etimologis, kata bimbingan merupakan terjemahan dari kata “*guidance*” berasal dari kata kerja “*to guide*” yang mempunyai arti “menunjukkan, membimbing, menuntun, ataupun membantu”. Sesuai dengan istilahnya, maka secara umum bimbingan dapat diartikan sebagai suatu bantuan atau tuntutan.³
2. Perkawinan dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.⁴
3. Konflik rumah tangga merupakan keadaan dimana suami dan istri sedang mengalami masalah dalam perkawinannya yang mengakibatkan perilaku mereka yang cenderung kurang harmonis.⁵
4. KUA adalah instansi terkecil kementerian agama yang berada di tingkat kecamatan, KUA bertugas membantu tugas Kementerian Agama di bidang urusan agama di wilayah kecamatan.⁶

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini adalah:

³ Abu Bakar M. Luddin, *Dasar-Dasar Konseling*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2010), hlm. 11.

⁴ Abdul Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2019), hlm. 5.

⁵ Mamang Huhamad Haerudin, *Begini Cara Islam Mengatasi Konflik Rumah Tangga*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2012), hlm. 48.

⁶ Budi Sunarso, *Peran Kantor Urusan Agama dan Penyuluh dalam Memberikan Bimbingan Perkawinan Pada Masyarakat Udapi Hilir Prafi Kabupaten Manokwari*, (Ponorogo, Myria Publisher, 2019), hlm. 19.

1. Bagaimana pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Padangsidempuan Utara?
2. Apakah bimbingan perkawinan dapat mencegah konflik rumah tangga?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah di atas adalah:

1. Untuk mengetahui Bagaimana pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Padang sedimpuan Utara.
2. Untuk mengetahui Apakah bimbingan perkawinan dapat mencegah konfli rumah tangga.

F. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan berguna untuk.

1. Menambah wawasan dan pengetahuan tentang bagaimana pelaksanaan bimbingan perkawinan serta apakah bimbingan perkawinan dapat mencegah konflik rumah tangga di KUA Kecamatan Padangsidempuan Utara.
2. Sebagai masukan dan kostribusi pemikiran kepada masyarakat tentang bagaimana pelaksanaan bimbingan perkawinan serta apakah bimbingan perkawinan dapat mencegah konflik rumah tangga di KUA Kecamatan Padangsidempuan Utara.
3. Sebagai bahan pertimbangan atau perbandingan bagi penelitian lain yang ingin memperdalam kajian mengenai bagaimana pelaksanaan bimbingan perkawinan serta apakah bimbingan perkawinan dapat

mencegah konflik rumah tangga di KUA Kecamatan Padangsidempuan Utara.

4. Memenuhi persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

G. Pelitian Terdahulu

Terkait dengan penelitian diatas peneliti akan mencantumkan beberapa peneliatian terdahulu sebagai bahan pertimbangan.

1. *Pertama* penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ronimah Rambe Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan dengan judul “Peran Bimbingan Pranikah Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Di KUA Kecamatan Padangsidempuan Tenggara”.⁷ Metode penelitian ini adalah penelitian lapangan atau *field research* sedangkan pendekatannya adalah kualitatif, Fokus penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Padangsidempuan Tenggara dan apakah bimbingan tersebut berperan terhadap keutuhan rumah tangga. Persamaan penelitian ini yang akan dilakukan oleh peneliti terletak pada sub pembahasannya dan perbedaannya penilian yang akan dilakukan peneliti yaitu terletak pada lokasi penelitiannya yaitu Kecamatan Padangsidempuan Utara.

⁷ Ronimah Rambe, Peran Bimbingan Pranikah Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Di KUA Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, *Skripsi*, (Padangsidempuan, IAIN Padangsidempuan, 2022)

2. *Kedua* Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Indra Gunawan mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Bengkulu dengan judul “Efektifitas Kursus Calon Pengantin di KUA Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara Dalam Membentuk Keluarga *Sakinah Mawaddah Warahmah*”. Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan yudiris emipiris Fokus penelitian ini adalah Bagaimana pelaksanaan Kursus Calon Pengantin di KUA Kecamatan Ketahun Bengkulu Utara dalam membentuk Keluarga Sakinah serta apakah peraturan Kursus Calon Pengantin ini sudah bisa dikatakan ujung tombak bagi masyarakat dalam membentuk keluarga sakinah.⁸ Skripsi ini dengan penelitian penulis memiliki perbedaan dan persamaan. Persamaan penelitian ini yang akan dilakukan oleh peneliti terletak pada sub pembahasannya dan perbedaannya penilaian yang akan dilakukan peneliti yaitu terletak metode, pendekatan penelitian dan pada subjek penelitian yaitu konflik rumah tangga.
3. *Ketiga* Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nasiroh Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sulthanthaha Saifuddin Jambi dengan judul “Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Sebelum Perkawinan Untuk Meminimalisir Angka Percerain (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Telainapura Kota Jambi)”. Metode penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan

⁸ Indra Gunawan, Efektifitas Kursus Calon Pengantin di KUA Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah, *Tesis*, (Bengkulu, IAIN Bengkulu, 2019),

kualitatif, Fokus penelitian ini adalah Bagaimana Pelaksanaan Kursus calon pengantin di KUA Telanaipura Kota Jambi dan upaya efektif meminimalisir angka perceraian di KUA Telanaipura Kota Jambi serta apakah peraturan kursus calon pengantin ini sudah dapat dikatakan salah satu wadah dalam meminimalisir angka perceraian.⁹ Skripsi ini dengan penelitian penulis memiliki perbedaan dan persamaan. Persamaan penelitian ini yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama membahas bimbingan perkawinan dan perbedaannya penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu terletak pada metode dan subjek penelitian yaitu konflik rumah tangga dan lokasi penelitiannya.

4. *Keempat* Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Eka Purnama Sari mahasiswa Universitas Islam negeri syarif Hidayatullah yang berjudul “Penyelenggaraan Kursus Calon Pengantin Di KUA Pamulang Tangerang”. Metode penelitian ini adalah lapangan dengan pendekatan fenomenologi, Fokus penelitian ini adalah pada penyelenggaraan kursus calon pengantin dan faktor penghambat dan pendukung terlaksananya kursus calon pengantin di KUA Pamulang Tangerang.¹⁰ Skripsi ini dengan penelitian penulis memiliki perbedaan dan persamaan. Persamaan penelitian ini yang akan

⁹ Nasiroh, Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Sebelum Perkawinan Untuk Meminimalisir Angka Perceraian (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Telanaipura Kota Jambi), *Skripsi*, (Jambi, UIN Sultan Thaha Sifuddin, 2020),

¹⁰ Eka Purnamasari, Penyelenggaraan Kursus Calon Pengantin Di KUA Pamulang Tangerang Selatan, *Skripsi*, (Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2016),

dilakukan oleh peneliti terletak pada pembahasannya dan perbedaannya penilaian yang akan dilakukan peneliti yaitu terletak pada pendekatan dan subjek penelitian yaitu apakah peran bimbingan perkawinan bisa mencegah konflik rumah tangga.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran umum mengenai isi pembahasan yang disusun oleh penulis, maka perlu dikemukakan sistematika pembahasan. Pembahasan ini terdiri dari V BAB yang terdapat kolerasi disetiap babnya. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, membahas tentang, latar belakang, fokus masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II Landasan Teori, ini membahas tentang teori-teori yang berkaitan dengan, bimbingan perkawinan

BAB III Metode Penelitian, membahas tentang lokasi dan waktu penelitian, subjek penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengecekan keabsahan data.

BAB IV Hasil analisis, bagaimana pelaksanaan bimbingan perkawinan serta apakah bimbingan perkawinan dapat mencegah konflik rumah tangga di KUA Kecamatan Padangsidempuan Utara tersebut.

BAB V Bagian Penutup, yaitu yang berisi kesimpulan dari hasil pembahasan secara keseluruhan serta saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Bimbingan Perkawinan

1. Pengertian Bimbingan

Secara etimologis kata bimbingan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris “*guidance*” yang artinya pemberian petunjuk, pemberian bimbingan atau tuntunan kepada orang lain yang membutuhkan. Menurut Crow & Crow, bimbingan adalah bantuan yang diberikan oleh seseorang, baik pria maupun wanita yang memiliki pribadi yang baik dan berpendidikan yang memadai kepada seseorang individu dari setiap usia dalam mengembangkan kegiatan-kegiatan hidupnya sendiri, mengembangkan arah pandangannya sendiri, membuat pilihan sendiri, dan memikul bebannya sendiri.¹¹

Menurut W.S. Winkel, bimbingan berarti suatu proses pemberian bantuan kepada individu yang dilakukan secara terus-menerus dengan tujuan individu tersebut dapat memahami dirinya, sehingga ia sanggup mengarahkan diri dan bertindak wajar sesuai dengan tuntutan dan keadaan lingkungan sekolah, keluarga dan masyarakat.¹²

Menurut Hallen A, bimbingan merupakan proses pemberian bantuan yang terus menerus dari seorang pembimbing yang dipersiapkan kepada individu yang membutuhkannya dalam rangka mengembangkan seluruh potensi yang dimilikinya secara optimal dengan menggunakan berbagai

¹¹ Samsul Munir Amin, *Bimbingan Konseling Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 7.

¹² Abd Basyid, *Bimbingan Konseling Islam*, (Surabaya: Inoffast Publishing, 2022), hlm.

macam media dan teknik bimbingan dalam suasana asuhan yang normatif agar tercapai kemandirian sehingga individu dapat bermanfaat baik bagi dirinya sendiri maupun lingkungannya.¹³

Dari beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa bimbingan adalah bantuan yang diberikan secara sistematis kepada seseorang atau masyarakat agar mereka memperkembangkan potensi-potensi yang dimilikinya sendiri dalam upaya mengatasi berbagai permasalahan, sehingga mereka dapat menentukan sendiri jalan hidupnya secara bertanggungjawab tanpa harus bergantung kepada orang lain, dan bantuan itu dilakukan secara terus menerus. Adapun program bimbingan dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut.

- a. Membantu individu mencapai kebahagiaan hidup pribadi.
- b. Membantu individu dalam mencapai kehidupan yang efektif dan produktif dalam masyarakat.
- c. Membantu individu dalam mencapai hidup bersama dengan individu-individu yang lain.
- d. Membantu individu dalam mencapai harmoni antara cita-cita dan kemampuan yang dimilikinya.

2. Pengertian Bimbingan Perkawinan

Bimbingan perkawinan atau bimbingan pranikah adalah penasehatan perkawinan yang dilakukan sebelum calon pengantin melangsungkan pernikahan atau sebagai bekal untuk membangun sebuah

¹³ Hallen A., *Bimbingan dan Konseling*, (Jakarta: Quantum Teaching, 2005), hlm. 8.

rumah tangga yang baru.¹⁴ Menurut Syubandono, bimbingan pranikah ialah suatu proses pelayanan sosial berupa suatu bimbingan penasehatan, pertolongan yang diberikan kepada calon suami istri, sebelum melaksanakan pernikahan, agar mereka memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan dalam perkawinan dan kehidupan kekeluargaan.¹⁵

Menurut Aunur Rahim Faqih, bimbingan pernikahan dan keluarga islami adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar dalam menjalankan pernikahan dan kehidupan berumah tangganya bisa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, Sehingga dapat mencapai Kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.¹⁶

Jadi dapat diketahui bimbingan perkawinan adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar dalam menjalankan pernikahan dan kehidupan rumah tangga bisa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah sehingga, dapat mencapai kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Bimbingan memiliki fungsi *preventif* yaitu lebih bersifat mencegah agar sesuatu tidak terjadi, sesuai asal katanya yaitu "*prevent*" artinya mencegah terjadinya problem pada diri seseorang. Bimbingan Pranikah juga termasuk layanan informasi, dimana pembimbing memberikan bekal kepada calon pengantin tentang pernikahan sehingga calon pengantin mampu untuk menjalani pernikahan dan berumah tangga. Kenyataan akan adanya problem yang

¹⁴ Nur Hotimah, "Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Dalam Meminimalisir Perceraian (Studi Kasus KUA Kecamatan Kota Kabupaten Pamekasan)" *Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, Vol.1 No. 1 Tahun 2021, hlm. 49.

¹⁵ Syubandono, *Pokok-pokok Pengertian dan Metode Penasehat Perkawinan "Marriage Counseling"* (Jakarta: Logos Wacana), hlm. 3.

¹⁶ Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm 86.

berkaitan dengan pernikahan dan kehidupan keluarga, yang kerap kali tidak bisa diatasi sendiri oleh yang terlibat dengan masalah tersebut, menunjukkan bahwa diperlukan adanya bantuan konseling dari orang lain untuk turut serta mengatasinya. Selain itu, kenyataan bahwa kehidupan pernikahan dan keluarga itu selalu saja ada problemnya, menunjukkan pula perlunya ada bimbingan islami mengenai pernikahan dan pembinaan kehidupan berkeluarga.

3. Unsur-unsur Bimbingan Pranikah

Unsur-unsur pelaksanaan bimbingan pra-nikah Sesuai dengan Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/542 Tahun 2013, dimaksudkan sebagai pedoman untuk para pejabat teknis dilingkungan Direktorat jenderal Bimbingan Masyarakat Islam c.q Direktorat Urusan Agama Islam ditingkat pusat, Provinsi, Kabupaten atau Kota dan KUA Kecamatan serta Badan atau Lembaga yang melaksanakan kegiatan bimbingan Pranikah yang meliputi empat unsur sebagai berikut:¹⁷

a. Jam Pelajaran (JPL)

Bimbingan pranikah adalah pembekalan singkat (*short course*) yang diberikan kepada remaja usia nikah atau calon pengantin dengan waktu tertentu yaitu selama 16 jam pelajaran (JPL) Selama 3 (tiga) hari atau dibuat beberapa kali pertemuan

¹⁷ Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang pedoman penyelenggaraan kursus pra nikah.

dengan JPL yang sama. Waktu pelaksanaan dapat disesuaikan dengan kesempatan yang dimiliki peserta.

Materi bimbingan pranikah dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu:

1) Kelompok Dasar

- a) Kebijakan kementerian agama tentang pembinaan keluarga sakinah.
- b) Kebijakan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang bimbingan pra nikah.
- c) Peraturan perundangan tentang perkawinan dan pembinaan keluarga. Hukum munakahat.
- d) Prosedur pernikahan.

2) Kelompok Inti

- a) Pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga
- b) Merawat cinta kasih dalam keluarga
- c) Manajemen konflik dalam keluarga
- d) Psikologi perkawinan dan keluarga.

3) Kelompok Penunjang

- a) Pendekatan Andragogi
- b) Penyusunan SAP (Satuan Acara Pembelajaran) dan Micro Teaching
- c) *Pre Test* dan *Post Test*

d) Penugasan dan Rencana Aksi.

Materi diatas dapat disampaikan dengan menggunakan metode ceramah, dialog, tanya jawab, simulasi dan penugasan yang pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan.

b. Narasumber

Narasumber atau penasehat yang dimaksud adalah orang yang dianggap cakap dan mampu untuk menyampaikan maksud dan tujuan dalam pelaksanaan bimbingan pranikah adalah orang yang mempunyai keahlian dibidang tertentu Dengan kata lain yang bersangkutan harus memiliki kemampuan keahlian (Profesional) sebagai berikut: ¹⁸

- 1) Memahami ketentuan dan peraturan agama islam mengenai pernikahan dan kehidupan rumah tangga.
- 2) Menguasai ilmu bimbingan dan konseling islam.
- 3) Memahami landasan filosofi bimbingan.
- 4) Memahami landasan-landasan keilmuan bimbingan yang relevan.

Selain kemampuan dan keahlian tersebut, tentu saja pelaksana dituntut kemampuan (keahlian) lain yang lazim disebut dengan kemampuan kemasyarakatan (mampu berkomunikasi, bergaul, bersilaturahmi dengan baik dan sebagainya). Dan

¹⁸ Tohari Munawar, *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1992), hlm. 79.

kemampuan pribadi (mempunyai akhlak yang mulia). Narasumber yang bertugas memberikan materi dalam bimbingan pranikah terdiri dari berbagai bidang yang meliputi: Konsultasi keluarga, Tokoh Agama, Psikolog, dan Profesional dibidangnya.

4. Metode Bimbingan Perkawinan

Metode berasal dari bahasa Latin yaitu *methodus* yang berarti cara. Dalam bahasa Yunani *methodus* berarti cara atau jalan. Secara terminologis, metode adalah cara yang sistematis dan teratur untuk pelaksanaan suatu atau cara kerja. Jadi pengertian metode adalah cara bertindak menurut aturan tertentu agar kegiatan terlaksana secara terarah dan mencapai hasil yang maksimal. Metode yang digunakan dalam bimbingan perkawinan adalah:¹⁹

- a. Metode ceramah, yaitu untuk menyampaikan materi-materi kepada peserta bimbingan pra nikah tersebut secara lisan, dalam hal ini materi yang disampaikan adalah tentang pernikahan.
- b. Metode diskusi dan tanya jawab, metode ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana materi yang disampaikan diterima atau dipahami oleh peserta, dan melatih untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang mungkin akan terjadi di dalam sebuah keluarga.

¹⁹ Departemen Agama RI, *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2001), hlm. 80-82.

5. Media Bimbingan Perkawinan

Media berasal bahasa Latin *medius* yang secara harfiah berarti perantara, tengah atau pengantar. Dalam bahasa Arab media sama dengan wasilah atau dalam bentuk jamak, *wasail* yang berarti alat atau perantara. Jadi media adalah sarana yang digunakan oleh pembimbing untuk menyampaikan materi dalam bimbingan perkawinan. Media yang digunakan dalam proses bimbingan perkawinan ada 2 yaitu:²⁰

- a. Lisan, merupakan media yang sederhana yang menggunakan lidah dan suara. Media ini dapat berbentuk pidato, ceramah, kuliah, bimbingan, penyuluhan, dan sebagainya.
- b. Tulisan, yaitu media berupa tulisan seperti buku, majalah, surat spanduk dan sebagainya.

6. Peraturan Bimbingan Perkawinan

Adapun dasara hukum pelaksanaan bimbingan perkawinan yang dilaksanakan di KUA adalah sebagai berikut:

- a. Keputusan Menteri agama Nomor 447 Tahun 2004 tentang Pencatatan Nikah pasal 18 menyatakan bahwa dalam waktu 10 hari sebelum atau pembantu penghulu meluluskan akad nikah. Calon suami istri diharuskan mengikuti kursus calon pengantin dari badan penasehatan, pembinaa, dan pelestarian perkawinan setempat.

²⁰ Aziz & Moh Ali, *Ilmu Dakwah*, (Surabaya: Kencana, 2008), hlm. 24.

- b. Peraturan Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor DJ. II/491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin.
- c. Peraturan Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor DJ. II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.
- d. Peraturan Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor DJ. II/373 Tahun 2017 Tentang Juknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin.
- e. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin.

B. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan diambil dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata yaitu *Zawwaja* dan *Nakaha*. Kemudian kata inilah yang dipakai dalam al-qur'an dalam menyebutkan perkawinan muslim. Perkawinan adalah bercampurnya dua insan dengan jenis berbeda yaitu perempuan dan laki-laki yang mempunyai suatu hubungan dengan ikatan perjanjian atau akad disebut pernikahan. Dalam konteks sekarang disebut pasangan hidup, suami istri atau belahan jiwa dalam mengarungi hidup rumah tangga.²¹

²¹ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020), hlm. 1.

K. Wantjik Saleh berpendapat bahwa perkawinan bukan sekedar ikatan lahir batin saja namun keduanya. Ikatan lahiriah mengungkapkan terjadinya hal formilnya saja, sedangkan ikatan batin mengungkapkan adanya adanya yang tidak formil atau tidak dapat dilihat. Kedua hal itu adalah pondasi utama untuk membentuk suatu keluarga.²²

2. Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan memiliki dasar hukum dalam pandangan islam banyak merujuk pada *al-qur'an*, *hadist*, *ijma' ulama fiqh* serta *ijtihad* yang mengatakan bahwa perkawinan merupakan ibadah yang disunnahkan Allah dan rasulullah. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surah An Nisa ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: *Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.*²³

Adapun perkawinan sebagai sunnah rasul dapat dilihat dari *hadist* berikut:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

²² Wirjono P, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Sumur, 1974), hlm. 6.

²³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Wali, 2010), hlm. 77.

“Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia shaum (puasa), karena shaum itu dapat membentengi dirinya.” (HR Bukhari, Muslim, Tirmidzi, dan lainnya).²⁴

Sebagaimana yang terurai diatas ayat al-qur’an dan hadist dijadikan sebagai dasar dalam menjalankan suatu perkawinan. Jumhur ulama memiliki pendapat bahwa perkawinan pada dasarnya adalah sunnah. Ulama malikiyyah memiliki pendapat bahwa perkawinan hukumnya bisa bermacam-macam hukumnya sebgain bisa wajib, sebagian sunnah dan mubah. Adapun ulama syafi’iyah menyampaikan bahwa hukum asal suatu perkawinan adalah mubah, selain yang sunnah, wajib, haram dan makruh. Berikut adalah penjelasannya:²⁵

- a. Wajib Seseorang bisa diwajibkan menikah tatkala hasratnya untuk menikah sudah muncul dan sudah sulit baginya menghindari zina, serta bagi mereka yang secara finansial sudah berkemampuan.
- b. Sunnah dan Mubah Menikah bisa menjadi sekedar sunnah saja hukumnya,hal ini berlaku jika seseorang sudah mampu namun belum merasa takut jatuh kepada zina.
- c. Mubah apabila seseorang untuk menikah tatkala tidak ada hal apapun yang menuntutnya untuk menikah dari segi finansial, biologis, dan usia, dan terhindar dari kemungkinan terjadinya kedjaliman.

²⁴ Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, diterjemahkan oleh Ahmad Khotib, Hadis Nomor 1400, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), h. 481.

²⁵ Abd Rahman Ghozaly, *Fihq Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 18.

- d. Makruh Bagi orang yang tidak punya penghasilan sama sekali dan tidak sempurna kemampuan untuk berhubungan seksual, hukumnya makruh bila menikah.
- e. Haram Hukum haram dalam pernikahan bisa muncul dikarenakan banyak hal, diantaranya adalah jika seseorang tidak mampu secara finansial dan sangat besar kemungkinannya tidak bisa menafkahi keluarganya kelak, tidak adanya kemampuan berhubungan seksual juga menjadi faktor diharamkannya pernikahan.

3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Beberapa rukun sahnya perkawinan diantaranya yaitu:

- a. Keduanya tidak memiliki hubungan mahram dari keturunan dan sepersusuan.
- b. Terdapat ijab yang diucapkan wali.
- c. Terdapat qabul dari mempelai pria.

Berikut syarat sah perkawinan yaitu:

- a. Telah ditentukannya nama masing-masing calon mempelai.
- b. Keridhoan mempelai.
- c. Adanya waki nikah.
- d. Adanya saksi.²⁶

4. Tujuan Perkawinan

Suatu pernikahan memiliki tujuan yaitu ingin membantu keluarga yang *sakinah mawaddah marohmah* dan ingin memiliki keturunan yang

²⁶ Firman Arifandi, *Anjuran Menikah & Mencari Pasangan*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 14.

sholeh dan sholehah keturunan inilah yang kebanyakan diinginkan oleh semua orang yang sudah menikah karena keturunan merupakan penerus bagi orangtuanya.²⁷

Adapun tujuan pernikahan menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bab I Dasar Perkawinan Pasal 1 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.²⁸

Menurut Imam Ghazali dalam Ihyanya tujuan perkawinan itu dapat dikembangkan menjadi lima:²⁹

- a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan setiap orang berharap mempunyai penerus dirinya kelak. Keturunan ini yang akan meneruskan dan melanjutkan perjuangan orangtuanya nanti.
- b. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya menumpahkan kasih sayang dengan benar dan halal yaitu dengan melangsungkan pernikahan. Antara suami dan istri yang syah dimata hukum dan agama dihalalkan untuk menumpahkan kasih sayang untuk pasangannya atau untuk menyalurkan syahwatnya.

²⁷ Ahmad Rafi Baihaqi, *Membangun Syurga Rumah Tangga*, (Surabaya: Gita Media Press, 2006), hlm 8.

²⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, Bab Dasar Perkawinan, Pasal 1.

²⁹ Oki Rabuniasari, "Pengaruh Bimbingan Pranikah Terhadap Keharmonisan Keluarga Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun," *Skripsi* (Riau: UIN SUSKA, 2020), hlm. 13.

- c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan Dengan menikah seseorang dapat memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan pada dirinya. Menikah juga membuat seseorang terhindar dari zina dan fitnah. Zaman yang semakin globalisasi ini semakin banyak kejahatan yang tak terduga disekeliling kita dan pergaulan anak muda sangat bebas tang dapat merusak dirinya. Apabila umur telah mencukupi dan sanggup untuk menafkahi keluarganya kelak tidak salahnya melangsungkan pernikahan.
- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal. Menikah membuat seseorang mempunyai rasa tanggungjawab menerima hak dan kewajibannya sebagai istri atau suami dalam berumah tangga. Mengetahui dan melaksanakan tugas masing-masing antara suami dan istri.
- e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat. Apabila kita berhasil membangun rumah tangga yang bahagia maka membentuk masyarakat yang tentram dan nyaman akan menjadi lebih mudah.

C. Konflik Rumah Tangga

1. Pengertian Konflik

Menurut Surya konflik dapat diartikan sebagai suatu keadaan “saling bertentangan” yaitu suatu keadaan gangguan perilaku yang di alami oleh individu karena adanya dorongan-dorongan yang sama kuat baik yang terjadi di dalam dirinya maupun dengan sesuatu di luar dirinya. Konflik terjadi kalau individu tidak mampu membuat pilihan secara tepat pada saat menghadapi berbagai dorongan yang sama kuat.³⁰

Menurut Baron & Byrne, konflik adalah suatu proses dimana individu atau kelompok mempersepsikan bahwa orang lain telah atau akan segera mengambil tindakan tidak sejalan dengan kepentingan pribadi mereka. Soekanto juga menyebutkan konflik merupakan suatu proses sosial individual atau kelompok yang berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan cara menentang pihak lawan yangdi sertai dengan ancaman dan/atau kekerasan.³¹

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa konflik merupakan suatu keadaan gangguan perilaku yang dialami oleh individu atau kelompok dimana mempersepsikan orang lain telah atau akan segera melakukan tindakan yang mengandung ketidaksepakatan antara pribadi atas keinginan atau kepentingan yang saling bertentangan dengan cara menentang pihak lawan dan individu yang tidak mampu membuat

³⁰ Muhammadiyah Takdir, *Seni Mengelola Konflik*, (Yogyakarta: Noktah, 2020), hlm. 33.

³¹ Mamang Huhamad Haerudin, *Begini Cara Islam Mengatasi Konflik Rumah Tangga*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2012), hlm. 42

pilihan secara tepat pada saat menghadapi berbagai dorongan yang sama kuat yang disertai dengan ancaman dan/atau kekerasan.

2. Pengertian Rumah Tangga

Pengertian rumah tangga tidak dapat ditemukan dalam Deklarasi PBB, namun secara umum dapat diketahui bahwa rumah tangga merupakan organisasi terkecil dalam masyarakat yang terbentuk karena adanya ikatan perkawinan. Pengertian “rumah tangga” tidak tercantum dalam ketentuankhusus, yang dapat kita jumpai adalah pengertian “keluarga”. Rumah tangga atau Keluarga seringkali didefinisikan sebagai sesuatu hal yang mempunyai ciri kekerabatan (hubungan darah) dan keabsahan hukum (ikatan perkawinan yang sesuai dengan undang-undang dan diakui negara dan agama).³²

Namun penggambaran seperti ini terkadang tidak mencapai sasarannya. Kita sering mendengar adanya pembantu rumah tangga atau kenalan dekat yang sudah dianggap seperti keluarga sendiri, walaupun kenyataannya tidak memiliki hubungan pertalian darah. Sebaliknya kita sering menyaksikan adanya kerabat-kerabat dekat (sepupu, keponakan dan lain-lain) yang tidak lagi dianggap keluarga oleh karena tinggal berjauhan, jarang bertemu atau memang tidak begitu mengenal.

Definisi lain dikemukakan oleh Bailon dan Maglaya, “keluarga adalah dua atau lebih individu yang hidup dalam satu rumah tangga karena adanya hubungan darah, perkawinan atau adopsi. Mereka saling berinteraksi

³² Sarlito Wirawan Sarwono, *Apa dan Bagaimana Mengatasi Problem Keluarga*, (Jakarta : Pustaka Media, 1992), hlm. 7.

satu dengan yang lainnya, mempunyai peran masing-masing dan menciptakan serta mempertahankan suatu budaya.

Kemudian menurut Friedman, “keluarga adalah dua atau lebih individu yang tergabung karena suatu ikatan tertentu untuk saling membagi pengalaman dan melakukan pendekatan emosional, serta mendefinisikan diri mereka sebagai bagian dari keluarga.” Sedangkan definisi keluarga menurut BKKBN, “keluarga adalah dua orang atau lebih yang dibentuk berdasarkan ikatan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materil yang layak, bertakwa kepada Tuhan, memiliki hubungan yang selaras dan seimbang antara anggota keluarga dan masyarakat serta lingkungannya.”³³

Berdasarkan penjelasan di atas, keluarga dapat didefinisikan sebagai hubungan kekerabatan seseorang dengan orang lain yang didasarkan atas pertalian darah, perkawinan, atau pendekatan emosional yang bertujuan untuk membentuk sebuah interaksi, peran dan tanggung jawab pada masing-masing anggota yang di dalamnya.

3. Konflik Rumah Tangga

Konflik rumah tangga adalah sebagai keadaan suami istri yang sedang menghadapi masalah dalam perkawinannya dan hal tersebut nampak dalam perilaku mereka yang cenderung kurang harmonis ketika sedang menghadapi konflik. Sprey (dalam Lasswell & Laswell, 1987) mengungkapkan bahwa konflik dalam rumah tangga terjadi dikarenakan

³³ Sudiharto, *Asuhan Keperawatan Keluarga dengan Pendekatan Keperawatan Transkultural*. (Jakarta: EGC, 2007), hlm. 27.

masing-masing individu membawa kebutuhan, keinginan dan latar belakang yang unik dan berbeda. Kemudian Abigael Wohing Ati (1999) menjelaskan bahwa konflik rumah tangga merupakan ketidaksesuaian tendensi- tendensi perilaku, tujuan atau ketidakseimbangan pertukaran antara suami istri. Konflik tidak selalu di manifestasikan ke dalam perilaku yang dapat diamati.³⁴

Menurut Sadarjoen (2005) konflik perkawinan adalah konflik yang melibatkan pasangan suami istri di mana konflik tersebut memberikan efek atau pengaruh yang signifikan terhadap relasi kedua pasangan. Lebih lanjut lagi Sadarjoen (2005) juga menyatakan bahwa konflik tersebut muncul karena adanya persepsi-persepsi, harapan-harapan yang berbeda serta ditunjang oleh keberadaan latar belakang, kebutuhankebutuhan dan nilai-nilai yang mereka anut sebelum memutuskan untuk menjalin ikatan pernikahan.

Jadi konflik perkawinan adalah pertikaian antara suami istri yang disebabkan oleh keberadaan dua karater yang memiliki pandangan, temperamen, kepribadian serta tata nilai yang berbeda dalam memandang sesuatu dan menyebabkan adanya pertikaian sebagai akibat dari adanya kebutuhan, usaha, keinginan atau tuntunan dari luar yang tidak sesuai atau bertentangan antar satu dengan yang lainnya.³⁵

³⁴ Mazro'atus Saidah, *Pergeseran Penyebab Perceraian Dalam Masyarakat Urban*, (Jawa Timur: Acemedia Publication, 2022), hlm 57.

³⁵ Dewanto Putra Fajar, *Teori-Teori Komunikasi Konflik*, (Malang: UB Press, 2016), hlm. 35.

4. Faktor Penyebab Konflik Rumah Tangga

Terdapat tiga sumber utama yang menjadi sumber adanya konflik, baik dalam suatu organisasi maupun secara luas dalam masyarakat yaitu:³⁶

a. Masalah komunikasi

Komunikasi seringkali menjadi faktor utama terjadinya sebuah konflik akibat dari keesalahan dalam menggapai informasi yang diterima.

b. Masalh struktur

Adanya pertarungan kekuasaan atau perbedaan penilaian mengenai sistem yang ada dapat menimbulkan konflik dalam tatanan kehidupan masyarakat.

c. Masalah pribadi

Individu memiliki sifat dasar yang cenderung mementingkan diri sendiri dari pada kelompok. Sifat inilah menurut Lockwood akan memuncukkan diferensiasi kekuasaan yang berddampak pada penindasan kelompok tertentu.

Ada empat kategori masalah yang dapat membawa rumah tangga kepada konflik, Masing-masing masalah dapat membawa pada keretakan rumah tangga, perceraian atau bahkan kehancuran yang lebih parah dari semua itu. Secara sederhana, mari kita lihat masing-masing kategori masalah tersebut yaitu:³⁷

³⁶ Muhammadiyah Takdir, *Seni Mengelola Konflik*, (Yogyakarta: Noktah, 2020), hlm. 64.

³⁷ Dewanto Putra Fajar, *Teori-Teori Komunikasi Konflik*, (Malang: UB Press, 2016), hlm. 43.

a. Perbedaan Psikis

Suami istri yang secara psikis belum matang, mudah terpengaruh oleh perbedaan-perbedaan yang sepele. Mereka cepat sekali mereaksi karena perbedaan selera makanan, perbedaan cara menghidangkan ataupun perbedaan perilaku ketika makan. Mereka bisa mengalami konflik terbuka maupun tertutup hanya gara-gara persoalan semacam ini.

Sebelum berbicara lebih lanjut, rasanya lebih baik kita lihat sekilas apa yang dimaksud konflik tertutup dan konflik terbuka. Konflik tertutup artinya, suami istri merasakan kekecewaan yang mendalam atau kemarahan yang berkelanjutan dalam rentang waktu yang cukup lama, tetapi tidak dinyatakan secara terbuka. Mereka tidak mendialogkan, juga tidak mengungkapkannya dalam bentuk kemarahan. Hanya, mereka “bertengkar” dalam hati.

Konflik terbuka berarti, masing-masing melontarkan kekecewaannya atau kemarahannya secara frontal kepada pasangannya dan masing-masing tidak bisa saling menerima. Ini menyebabkan mereka melakukan pertengkaran dan setiap pertengkaran yang tidak diikuti islah dapat menyebabkan mereka merasakan kekecewaan dan kemarahan yang semakin kuat.

Kadang perbedaan yang sepele itu bisa menyebabkan konflik terbuka. Tetapi, sejarah keruntuhan rumah tangga ternyata masih saja menyimpan catatan bahwa perbedaan-perbedaan yang sungguh-sungguh sanggup untuk menghancurkan bangunan rumah tangga. Ironisnya, yang

membuat warna rumah tangga menjadi kelam kadang bukan suami dan istri, tetapi saudara-saudara dari suami atau istri. Keadaan ini kadang muncul dan menjadi masalah yang meluas karna mereka tidak berkesempatan untuk belajar berumah tangga secara alamiah dan wajar, misalnya karena mereka belum hidup di rumah sendiri.

b. Sikap Empati

Suatu ketika istri ingin membuat kejutan yang menyenangkan kita. Saat itu, orang bilang ulang tahun kita. Ia buat puding yang agak mewah dibanding biasanya tanpa sepengetahuan Anda. Sekali lagi, ini dilakukan istri Anda karena karena ingin membuat kejutan yang menyenangkan Anda. Nanti, ia akan menghadirkan puding istimewa itu kepada Anda begitu pulang kerja. Dan ia akan bahagia manakala melihat Anda berseri-seri, apalagi kalau mau mengucapkan terima kasih dan sedikit pujian buat istri.

Tetapi ketika datang dan memperoleh sambutan semacam itu, Anda justru tidak bahagia. Anda sedih. Bukankah ulang tahun berarti kepergian seseorang ke alam kubur semakin dekat? Mengapa kematian yang mendekat sebelum kematian itu datang disambut bahagia oleh orang lain? Tak hanya itu, Anda bahkan marah. Ulang tahun, menurut Anda, hanya penghambur-hamburan uang untuk sesuatu yang tidak perlu. Ulang tahun hanya membuat orang untuk cenderung kepada dunia yang sebentar dan tidak mendorong untuk mempersiapkan mati.

Padahal meninggalkan kecintaan terhadap dunia dan membangkitkan kecintaan terhadap kehidupan sesudah mati, alangkah sulitnya. Mengapa harus dipersulit lagi dengan pesta-pesta ulang tahun? Alhasil, istri Anda kecewa. Sangat-sangat kecewa (kecuali jika istri anda seperti Fathima az -zahra yang segera istighfar begitu Rasulullah tidak jadi masuk ke rumahnya karena melihat ada kelambu terpasang). Menurut istri Anda, tidak seharusnya Anda bersikap demikian. Mestinya Anda bisa sedikit toleran. Toh, kita dianjurkan bersyukur. Pesta ulang tahun itu sebagai bentuk syukur. Sementara Anda tetap tidak bisa menerima. Sikap istri sangat berlebihan.

Peristiwa ini akhirnya membuat istri Anda tak acuh terhadap Anda. Ia kurang memperhatikan urusan taba'ul (pelayanan) suami. Apa gunanya bersikap penuh perhatian kepada suami macam itu kalau dia tidak bisa berterima kasih ? Kalau ini terjadi, maka pintu konflik telah terbuka. Jika terus berlangsung, konflik yang benar-benar terbuka bisa meledak. Suami istri melakukan pertengkaran atas sebab puding ulang tahun.

Pertengkaran yang terjadi karena perbedaan sikap terhadap ulang tahun ini, sangat mungkin meledak karena tidak adanya tabayyun (saling memberi dan meminta penjelasan) secara lapang dada. Karena tidak ada tabayyun, masing-masing berjalan dengan anggapan dan prasangkanya sendiri-sendiri. Keduanya tidak saling meluruskan kekeliruan, tetapi

saling menyalahkan. Dan orang cenderung tidak mau disalahkan, meskipun mereka suka kalau diingatkan terhadap kesalahannya.

c. Saling Menyalahkan Pasangan

Ini lah yang sering terjadi. Sikap tidak mau melakukan tabayyun ini membuat masing-masing tidak mampu memperbaiki hubungan. Mereka tidak menemukan titik temu dan saling menyadari kekhilafan untuk kemudian menemukan yang terbaik. Dalam bahasa agama mereka tidak bisa melakukan islah (perbaikan). Melakukan islah tidak berarti suami istri mengkompromikan apa pun yang dianggap tidak sesuai, asal keharmonisan hubungan keduanya bisa terjaga dengan baik. Tidak demikian Lebih-lebih kalau ketidaksesuaian sikap itu menyangkut hal-hal yang menyangkut keyakinan tentang benar dan salah. Akan tetapi, keduanya menemukan titik perdamaian ketika harus mengoreksi perilaku yang salah.

Jadi, kalau perayaan ulang tahun tidak bisa diterima misalnya, maka sikap ini bisa dipahami dan diterapkan dalam rumah tangga mereka tanpa harus ada perpecahan. Masalah sikap ini sering menyebabkan konflik dalam rumah tangga, terutama ketika mereka berdua tidak biasa berdialog untuk tabayyun. Masalah ini juga sering menyebabkan terjadinya pertengkaran dan bahkan perceraian.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di KUA Kecamatan Padangsidempuan Utara yang terletak di Jln. HM Syukur Soritua Harahap, Sadabuan, Kecamatan Padangsidempuan Utara, alasan memilih lokasi tersebut karena peneliti ingin mengetahui dan melihat bagaimana pelaksanaan bimbingan perkawinan serta apakah bimbingan perkawinan dapat mencegah konflik rumah tangga di KUA Kecamatan Padangsidempuan Utara.. Adapun waktu yang digunakan dalam penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Desember 2022.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*), dengan memuat informasi dari Kantor Urusan Agama, Masyarakat Umum dan Pasangan Pengantin yang telah melaksanakan Bimbingan Perkawinan.

C. Metode penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu peneliti mengetahui secara langsung bagaimana permasalahan yang terjadi dilapangan. Sehingga data yang peneliti dapatkan didasarkan atas karakteristik pernyataan peneliti, ketegasan, dan kekuatan dalam analisis, prespektif yang khusus dan unik untuk menghasilkan realitas yang

menyeluruh.³⁸ Jadi penelitian ini akan berisi kutipan data untuk memberikan gambaran terkait dengan objek yang akan diteliti oleh peneliti yaitu yang berjudul Peran Bimbingan Perkawinan Dalam Mencegah Konflik Rumah Tangga di KUA Kecamatan Padangsidimpuan Utara, maka peneliti memilih metode kualitatif karena data yang didapatkan oleh peneliti didasarkan atas karakteristik pernyataan peneliti, ketegasan, dan kekuatan dalam analisis, perspektif yang khusus dan unik.

D. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Sedimpuan Utara dan Pasangan Pengantin yang telah melaksanakan Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Padangsidimpuan Utara.

E. Sumber Data

Sumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung tanpa perantara. Dalam penelitian ini, yaitu peneliti melakukan wawancara langsung kepada para pihak-pihak yang bersangkutan seperti Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Sedimpuan Utara dan Pasangan Pengantin yang telah melaksanakan Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Padangsidimpuan Utara.

³⁸ Albi Anggiaton & Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Suka Bumi: Cv Jejak, 2018), hlm. 9.

2. Data Skunder

Data sekunder pada penelitian ini didapatkan melalui secara tidak langsung atau melalui perantara yaitu berupa buku-buku, jurnal-jurnal yang berkaitan dengan judul yang diteliti, Peraturan Dirjen Bimas Islam dan berbagai sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah penelitian.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data, merupakan cara-cara teknis yang dilakukan oleh seorang peneliti dalam mengumpulkan data-data penelitiannya. Beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah sebuah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara mencari informasi secara langsung dengan menyampaikan beberapa pertanyaan kepada para narasumber atau responden.³⁹ Wawancara berguna untuk melengkapi data-data yang dibutuhkan peneliti. Adapun yang akan di wawancarai secara langsung adalah Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Utara, Masyarakat Umum dan Pasangan Pengantin yang telah melaksanakan Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Padangsidempuan Utara.

2. Observasi

³⁹ R.A. Fadhallah, *Wawancara*, (Jakarta Timur: UNJ Press, 2020), hlm. 1.

Dalam metode ini, peneliti akan mengumpulkan data dan mencatat informasi mengenai bimbingan perkawinan sebagaimana yang telah disaksikan oleh peneliti. Data tersebut diambil berdasarkan hasil pengamatan langsung terhadap peristiwa yang terjadi di lapangan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mengumpulkan beragam sumber tertulis meliputi buku, surat kabar, dan lain sebagainya. Langkah yang ditempuh dengan teknik dokumentasi pada penelitian ini data tentang yang berkaitan dengan masalah. kemudian penelaahan terhadap buku-buku, tulisan-tulisan lain yang terkait dengan masalah yang diteliti. Data yang telah terkumpul, kemudian dilakukan penilaian dan penelaahan secara cermat.⁴⁰

G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif keabsahan data yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Triangulasi yang dilakukan oleh peneliti adalah:

⁴⁰ Albi Anggiaton & Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Suka Bumi: Cv Jejak), hlm. 145.

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara.
- b. Membandingkan hasil penelitian dengan fakta dilapangan.

2. Menggunakan Bahan Referensi

Bahan referensi disini adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Adapun bahan referensi yang digunakan oleh peneliti adalah:

- a. Alat rekam suara, dipergunakan untuk merekam data-data yang didapatkan oleh peneliti dari hasil wawancara bersama subjek penelitian.
- b. Kamera Handhone, dipergunakan untuk mengambil foto atau gambar selama peneliti melakukan penelitian.

H. Teknik Pengolahan dan Analisi Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam waktu yang telah ditentukan, semua data selesai dikumpulkan melalui beberapa teknik, kemudian di olah dan dianalisis agar menemukan hasil akhir yang berguna dan bermanfaat bagi penelitian ini. Pengelohan data tersebut dilakukan dengan mengadakan studi teori kenyataan yang ada ditempat penelitian.

Kemudian klasifikasi data, adapun langkah yang dilakukan dalam hal ini dengan cara mengklasifikasi jawaban para informan agar mudah untuk dibaca dan dimengerti sebab jawaban para informan telah dikelompokkan

dalam beberapa kategori. Langkah selanjutnya adalah verifikasi data, adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam hal ini adalah dengan cara memberikan kembali hasil wawancara kepada para informan untuk diperiksa kebenarannya.

Sedangkan analisis data dilakukan secara induktif, dengan menganalisis data secara spesifik dari lapangan menjadi unit, kemudian dilanjutkan dengan kategorisasi. Semua data dikelompokkan dengan menggunakan acuan non statistik yang konkrit melalui reduksi data. Reduksi data diperoleh di lapangan baik berupa hasil pengamatan, wawancara, serta dokumentasi dirangkum, disederhanakan, dan dipilih hal-hal yang pokok dan ditonjolkan pokok-pokok yang penting sehingga diperoleh gambaran yang tajam tentang hasil pengamatan, wawancara, serta dokumentasi tersebut.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALIS

A. Gambaran Umum Kecamatan Padangsidimpuan Utara

1. Profil KUA Kecamatan Padangsidimpuan Utara

KUA Kecamatan Padangsidimpuan Utara terletak Kecamatan Padangsidimpuan Utara, secara geografis terletak pada 01 21 30'' s/d 01 21 20'' Lintang Utara dan 99 14' 30'' s/d 99 16' 10'' Bujur Timur yang berada tepat di jantung Kota Padangsidimpuan dan merupakan Pusat Pemerintahan, Perdagangan, Pendidikan yang terbesar di Kecamatan Padangsidimpuan Utara yang luas wilayahnya + 14.09 Km² yang berbatasan dengan:

- a. Sebelah Utara Berbatasan dengan Kecamatan Padangsidimpun Hutaimbaru.
- b. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Kecamatan Padangsidimpuan Selatan
- c. Sebelah Timur Berbatasan dengan Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua.
- d. Sebelah Barat Berbatasan dengan Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan.

KUA Kecamatan Padangsidimpuan Utara memiliki Tugas dan Fungsi sebagai berikut:

- a. Tugas

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 517 Tahun 2001 tentang penataan Organisasi Kantor

Urusan Agama Kecamatan, maka tugas Kantor Urusan Agama adalah “Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang urusan Agama Islam dalam wilayah kecamatan”.

b. Fungsi

Untuk menjalankan sebagian tugas dimaksud di atas Kantor Urusan Agama melaksanakan tugas sebagai berikut:

- 1) Menyelenggarakan Statistik dan Dokumentasi.
- 2) Menyelenggarakan Administrasi dan Rumah Tangga Kantor.
- 3) Pencatatan Nikah Rujuk berdasarkan UU No.1 Tahun 1974.
- 4) Sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).
- 5) Melaksanakan Pembinaan yang berhubungan dengan Kemasji dan.
- 6) Mengadakan Bimbingan/Penyuluhan Keluarga Sakinah, Pasca Haji
- 7) Mengkoordinir Pengelolaan Zakat.
- 8) Penanggungjawab yang berkenaan dengan Keuangan Negara diKUA.
- 9) Membina Kerjasama Lintas Sektoral dan Lembaga Keagamaan di wilayah Kecamatan.


KUA Kecamatan Padangsidempuan Utara memiliki visi misi sebagai berikut:

Visi: “Terwujudnya Pelayanan Professional, Teladan, Berintegritas dan Proaktif dalam Pembangunan”

Misi:

1. Meningkatkan profesionalitas sumber daya manusia
2. Meningkatkan jumlah sertifikat tanah wakaf
3. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana kantor
4. Meningkatkan pelayanan kepenghuluan berbasis SIMKAH Online
5. Meningkatkan penyelenggaraan manasik haji

Adapun Struktur Organisasi KUA Kecamatan Padangsidempuan Utara sebagai berikut:



B. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Padangsidempuan Utara.

1. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Padangsidempuan Utara.

Pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Padangsidempuan Utara terdiri dari dua sasaran.⁴¹ Sasaran yang pertama difokuskan kepada calon pengantin melalui kegiatan bimbingan pranikah sehingga calon pengantin memiliki bekal yang cukup secara mental untuk menghadapi kehidupan berkeluarga. Selanjutnya fokus sasaran yang kedua adalah keluarga yang telah terbentuk melalui bimbingan dan konseling keluarga sehingga pasangan suami istri memiliki kemantapan dan kesadaran terhadap peran dan fungsinya dalam keluarga dan mampu mengatasi seluruh persoalan yang muncul dalam keluarga, sasaran yang kedua ini dilakukan oleh penyuluh di luar KUA yang pelaksanaannya biasanya melalui sosialisasi. Dalam pelaksanaannya ada beberapa prosedur yang harus dipenuhi oleh calon pengantin, sebagai berikut:⁴²

- a. Calon pengantin datang ke kantor kelurahan atau kantor desa untuk mendapatkan surat keterangan untuk nikah (N1), surat keterangan asal usul nikah (N2), surat persetujuan (N3), surat keterangan orang tua (N4), akta pengadilan bagi duda atau janda cerai, surat keterangan kematian suami atau istri (N6) bagi yang berstatus duda

⁴¹ Hasil Observasi di KUA Kecamatan Padang Sidempuan Utara. Pada Bulan Januari-Februari 2022.

⁴² Nur Zakiyah, Wawancara dengan *Staff* KUA Kecamatan Padang Sidempuan Utara, 28 Desember 2022.

atau janda mati dan surat pengantar ke Puskesmas untuk memperoleh *Imunisasi Tetanus Toxoid* (TT).

- b. Calon pengantin datang ke Puskesmas (bagi calon pengantin wanita untuk disuntik TT).
- c. Calon pengantin atau wali datang ke KUA Kecamatan yang ada di wilayah domisili calon pengantin wanita dengan membawa persyaratan yaitu surat keterangan yang diperoleh dari kantor kelurahan atau desa, puskesmas, photo copy KTP, KK, akta kelahiran, pas photo terbaru dan mengisi surat persetujuan bersama.
- d. Setelah persyaratan terpenuhi calon pengantin dan wali akurasi data dan menandatangani daftar pemeriksaan nikah (NB) asli.
- e. Calon pengantin mengikuti bimbingan pranikah secara berkelompok yang dilakukan setiap minggu tepatnya pada hari Kamis atau Rabu.

2. Proses Bimbingan Perkawinan

Proses Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Padangsidempuan Utara secara rutin dilaksanakan setiap hari pukul 09.00-11.00 Wib tepatnya di balai nikah yang disediakan khusus oleh KUA. Bimbingan perkawinan dilakukan dengan cara kelompok karna jumlah perkawinan pada setiap tahunnya lebih banyak dibandingkan KUA Kecamatan lainnya yang ada di Padangsidempuan. Bimbingan perkawinan yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Utara wajib di ikuti oleh para calon pengantin pada waktu yang ditetapkan oleh KUA, tetapi jikalau pasangan tidak bisa berhadir keduanya

pada saat bimbingan diadakan boleh diwakilkan oleh salah seorang saja baik itu calon pengantin pria ataupun calon pengantin wanita dengan catatan alasan tidak berhadirnya salah satu dari mereka yaitu seperti tempat tinggalnya jauh, sakit dan lain sebagainya.⁴³

Subjek dari pelaksanaan bimbingan tersebut, yakni Kepala KUA dan Penyuluh. Unsur yang mendukung terlaksananya pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Padangsidempuan Utara diantaranya subjek bimbingan perkawinan, objek bimbingan perkawinan, materi bimbingan perkawinan, metode bimbingan perkawinan, dan media bimbingan perkawinan.

a. Subjek Bimbingan Perkawinan

Subjek atau pembimbing di KUA Kecamatan Padangsidempuan Utara adalah Kepala KUA dan di bantu oleh para penyuluh agama yang ada di kantor tersebut, biasanya Kepala KUA dan Penyuluh Agama akan menyampaikan hal-hal keagamaan, materi seputar perkawinan menurut islam, UU Perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, dan cara mewujudkan keluarga sakinah. Begitu juga dengan penyuluh agama akan menyampaikan materi yang tidak jauh berbeda dari Kepala KUA.

b. Objek Bimbingan Perkawinan

Objek atau penerima bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Padangsidempuan Utara adalah seluruh calon pengantin

⁴³ M. Asroi Saputra MA, *Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Padang Sidempuan Utara*, 28 Desember 2022.

yang akan menikah baik calon pengantin pria ataupun calon pengantin wanita yang sudah memenuhi persyaratan dan pemeriksaan data di KUA Kecamatan Padang Sidempuan Utara serta sudah melakukan kesehatan di puskesmas setempat.

c. Materi Bimbingan Perkawinan

Materi-materi yang disampaikan dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Padangsidimpuan Utara adalah seputar perkawinan menurut Islam, UU Perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, cara mewujudkan keluarga sakinah dan cara menghadapi permasalahan rumah tangga.⁴⁴

1) Perkawinan menurut pandangan Islam

Pada dasarnya Islam sangat menganjurkan kepada umatnya yang sudah siap baik secara fisik, materi maupun psikis untuk menikah. Namun karena beberapa faktor yang sering membuat setiap manusia belum siap untuk menikah. Hukum nikah terbagi menjadi lima macam yaitu sebagai berikut:

Sunnah, hukum ini sunnah bagi orang yang berkehendak dan baginya yang mempunyai biaya serta mampu memberikan nafkah kepada istrinya dan mencukupi semua kebutuhannya.

⁴⁴ M. Asroi Saputra MA, *Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Padang Sidempuan Utara*, 28 Desember 2022.

Wajib, hukum ini wajib bagi orang yang mampu melaksanakan pernikahan karena apabila jika orang tersebut tidak segera menikah maka ia akan terjerumus dalam perzinaan.

Makruh, hukum ini makruh bagi orang yang tidak mampu untuk melaksanakan pernikahan, karena ia tidak mampu memberikan nafkah dan segala kebutuhan istrinya atau bisa jadi adanya faktor lain.

Haram, hukum ini haram bagi orang yang ingin menikah namun dengan niat untuk menyakiti ataupun menyianyiakan istrinya.

Mubah, hukum ini mubah bagi orang-orang yang tidak terdesak oleh hal-hal yang mengharuskan ia segera menikah atau yang mengharamkannya.

Tujuan Perkawinan Menurut Pandangan Islam:

1. Mengikuti sunnah Nabi Muhammad saw
2. Pemeliharaan moral, kesucian akhlak dan terjalinnya ikatan kasih sayang diantara suami istri menuju keluarga sakinah, mawaddah, warahmah.
3. Menemukan kedamaian jiwa, ketenangan fikiran dan perasaan

4. Menemukan pasangan hidup untuk bersama-sama berbagi rasa dalam kesenangan maupun kesusahan.
5. Melangsungkan keturunan
6. Menjadikan pasangan suami istri dan anggota keluarganya dapat lebih mendekatkan diri kepada Allah serta menjauhi larangan-Nya.⁴⁵

2) UU Perkawinan

Bimbingan perkawinan khusus calon pengantin di KUA Kecamatan Padangsidempuan Utara disampaikan materi tentang munakahat. Undang-undang RI No. 1 Tahun 1947 menyatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Rumusan Perkawinan yang dijelaskan dalam Undang-undang Perkawinan tersebut, sekaligus memberikan arahan agar pasangan calon pengantin yang telah menikah hendaknya perkawinan tersebut dapat membentuk kehidupan rumah tangga yang aman, tentram, dan bahagia.

⁴⁵ Santoso, “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat”, *Jurnal Pemikiran dan Sosial Keagamaan*, Vol. 7, No. 2, Tahun 2016, hlm. 417.

3) Hak dan Kewajiban Suami Istri

Dalam bimbingan catin diberikan materi adanya hak dan kewajiban suami istri menurut diantaranya:

a) Hak Suami

1. Suami berhak mendapatkan perlakuan dan pelayanan yang baik dari isteri selaku kepala keluarga/pimpinan rumah tangga dalam batasbatas yang ditentukan oleh norma agama dan susila.
2. Mengarahkan kehidupan keluarga agar menjadi keluarga yang taqwa

b) Hak Istri

1. Hak mengenai harta, yaitu isteri berhak mendapatkan mahar atau maskawin atau nafkah.
2. Hak mendapatkan perlakuan yang baik dari suami.
3. Hak memperoleh perhatian dan penjagaan dari suaminya, maksudnya agar suami menjaga keselamatan dan kehormatan isterinya, tidak menyia-nyiakan dan menjaga agar senantiasa

melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan-Nya.⁴⁶

c) Kewajiban Suami

1. Memberikan nafkah lahir dan batin sesuai dengan kemampuan serta mengusahakan keperluan keluarga terutama sandang, pangan dan papan.
2. Memelihara, memimpin dan membimbing dan membina keluarga lahir batin, serta menjaga dan bertanggung jawab atas keselamatan dan kesejahteraannya.
3. Membantu mendidik dan memelihara dan membina anak dengan penuh rasa tanggung jawab dan kasih sayang.
4. Memberi kebebasan berfikir dan bertindak kepada isteri sesuai dengan ajaran agama, tidak mempersulit apa lagi membuat istri menderita lahir dan batin yang mendorong istri berbuat salah.
5. Dapat mengatasi keadaan, mencari penyelesaian dengan cara merekrut dan

⁴⁶ Sifa Mulya Nurani, "Relasi Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Of Law and Family Studies*, Vol. 3No.1 Tahun 2021, hal. 108-110.

bijaksana dan tidak bertindak sewenangwenang.

d) Kewajiban Istri

1. Hormat dan patuh kepada suami dalam batas yang telah ditentukan oleh norma agama dan susila.
2. Mengatur dan mengurus rumah tangga, menjaga keselamatan dan mewujudkan keluarga bahagia dan sejahtera.
3. Memelihara dan mendidik anak sebagai amanah Allah.
4. Memelihara dan menjaga kehormatan serta melindungi harta benda keluarga.
5. Menerima serta menghormati pemberian suami, dan menggunakannya dengan sebaikbaiknya, hemat, cermat dan bijaksana.⁴⁷

4) Mewujudkan keluarga sakinah

Dalam mewujudkan kemantapan calon pengantin untuk membentuk keluarga yang sakinah, maka calon pengantin harus mengetahui tuntunan bagaimana cara membentuk keluarga yang sakinah menurut agama Islam

⁴⁷ Haris Hidayatullah, "Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Al-quran", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4 No. 2 Tahun 2019, hlm. 144-147.

secara singkat dapat dikemukakan upaya yang perlu ditempuh guna mewujudkan keluarga sakinah antara lain:

- a) Mewujudkan harmonisasi hubungan antara suami dengan memiliki sikap saling pengertian, saling menerima kelemahan, saling menyesuaikan diri, saling memaafkan dan melaksanakan musyawarah jika terjadi permasalahan yang membutuhkan solusi atau pemecahan masalah.
- b) Membina hubungan antar anggota keluarga dan hubungan dengan tetangga.
- c) Melaksanakan pembinaan kesejahteraan keluarga dengan cara melaksanakan program KB, Usaha perbaikan gizi keluarga dan imunisasi sebelum menikah.
- d) Membina hubungan beragama dalam keluarga misalnya melakukan sholat lima waktu dan membiasakan sholat berjamaah, membiasakan mengucap salam dan menjawabnya. Jika terjadi perselisihan antara suami istri segera mengambil air wudhu dan beribadah.⁴⁸

Dari beberpa materi yang disampaikan oleh pembimbing sudah jelas bahwasanya bimbingan perkawinan dilaksanakan untuk

⁴⁸ Alifah Nurfauziah, "Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah", *Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi*, Vol. 5, No. 4, Tahun 2017, hlm. 463.

memberikan bekal kepada calon pengantin tentang pengetahuan berkeluarga agar calon pengantin memiliki kesiapan pengetahuan, fisik, mental serta tidak menyepelkan hak dan kewajiban suami istri dalam memasuki jenjang perkawinan untuk membentuk keluarga *sikinah mawaddah warahmah* sehingga terhindar dari perceraian dan konflik rumah tangga.

d. Media Bimbingan Perkawinan

Media yang digunakan dalam bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Padangsidempuan Utara adalah media lisan Tanya jawab dan praktek. Media lisan yaitu suatu cara penyampaiannya disampaikan oleh pembimbing melalui suara. Media ini bentuk realisasi berupa, ceramah dan nasihat-nasihat oleh para pembimbing bagi pasangan calon pengantin.⁴⁹

e. Metode Bimbingan Perkawinan

Metode yang dipakai dalam bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Padangsidempuan Utara dilakukan dengan metode langsung, di mana pembimbing yaitu penyuluh melakukan komunikasi langsung dengan yang peserta bimbingan pranikah. Metode langsung yang digunakan penyuluh meliputi:

- 1) Metode ceramah, yaitu untuk menyampaikan materimateri kepada peserta bimbingan pra nikah tersebut secara lisan,

⁴⁹ M. Asroi Saputra MA, *Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Padang Sidempuan Utara*, 28 Desember 2022.

dalam hal ini materi yang disampaikan adalah tentang pernikahan.

- 2) Metode diskusi dan tanya jawab, metode ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana materi yang disampaikan diterima atau dipahami oleh peserta, dan melatih untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang mungkin akan terjadi di dalam sebuah keluarga. Metode-metode tersebut digunakan agar calon pengantin yang mengikuti bimbingan dapat lebih memahami apa saja yang disampaikan dalam kegiatan tersebut.

3. Peran Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Padangsidempuan Utara

Menurut Kepala KUA Kecamatan Padangsidempuan Utara wawancara yang dilakukan pada 28 Desember 2022 bimbingan perkawinan sebenarnya sangat berperan terhadap kelangsungan rumah tangga terlebih lagi dalam mencegah konflik rumah tangga tetapi masalah yang muncul dalam keluarga bukan dari pasangan suami istri saja ada masalah ekonomi, sosial, kekeluargaan, sangat berpengaruh terhadap rumah tangga, ”jadi sehebat apa pun bimbingannya harus melibatkan iman dan takwa dalam menjalankan kehidupan rumah tangga supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan”. Ujar Bapak Kepala KUA.⁵⁰

4. Tanggapan Pengantin Yang Sudah Melakukan Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Padangsidempuan Utara

⁵⁰ M. Asroi Saputra MA, *Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Padang Sidempuan Utara*, 28 Desember 2022.

a. Peran Suami Istri Dalam Rumah Tangga

Pasangan pengantin Helsi Marisa Siregar dan Rahmat Tufik Tanjung melakukan bimbingan pada Senin, 15 Februari 2021 dan melaksanakan akad pada Rabu, 17 Februari 2021 pukul 09.00 Wib, menurut keduanya proses bimbingan yang dilaksanakan di KUA tersebut berjalan dengan lancar Helsi mengatakan *“menurutnya sangat berperan penting dalam kehidupan sehari-hari terutama dalam kehidupan rumah tangga karna pemateri menjelaskan peran suami istri dalam rumah tangga senga mereka lebih menjadi paham bagaimana cara mengarungi rumah tangga agar tetap harmonis.”*⁵¹

b. Mencegah Konflik Rumah Tangga

Pasangan pengantin Lisa Apriani dan Mhd. Widya Adriansyah melakukan bimbingan pada Kamis, 07 Januari 2021 pukul 09.00 Wib dan melaksanakan akad pada Sabtu, 23 Januari 2021, mengatakan bahwa proses bimbingan yang dilakukan di KUA Kecamatan Padangsidempuan Utara sangat bermanfaat dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Lisa Apriani juga mengatakan *“bimbingan perkawin itu memang sangat bermanfaat bagi kami, karena pada saat bimbingan berlangsung pembimbing memberikan materi seputar rumah tangga dan bagaimana cara mencegah konflik rumah tangga serta penyelesaian konflik rumah tangga juga”*. Ujar lisa Apriani.⁵²

⁵¹ Wawancara dengan Pasangan Pengantin Helsi Marisa Siregar dan Rahmat Tufik Tanjung. Tanggal 6 Januari 2023.

⁵² Wawancara dengan Pasangan Pengantin Lisa Apriani dan Mhd. Widya Adriansyah. Tanggal 13 Januari 2023.

c. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Pasangan pengantin Wendi dan Ismail Rizky Simbolon melakukan bimbingan pada Senin, 22 Februari 2021 pukul 09.00 Wib dan melaksanakan akad pada Jum'at, 26 Februari 2021, wendi mengatakan bimbingan perkawinan yang dilakukan di KUA Kecamatan Padangsidempuan Utara *“menuturnya sangat berpengaruh dalam kehidupan rumah tangganya, karna dalam bimbingan pembimbing sudah banyak menjelaskan tentang hak dan kewajiban suami istri dalam menjalani kehidupan rumah tangga, wendi juga berharap apa yang disampaikan pembimbing pada saat bimbingan mereka dapat mengamalkannya sampai maut memisahkan dan mudah-mudahan keluarganya menjadi sakinah,”* ujarnya.⁵³

4. Faktor Pendukung Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Padangsidempuan Utara.

a. Adanya Aturan yang Berlaku

Menurut Kepala KUA Kecamatan Padangsidempuan Utara faktor pendukung dilaksanakannya bimbingan perkawinan yaitu karna adanya aturan yang jelas yang di keluarkan oleh pemerintah sehingga setiap pasangan wajib mengikuti bimbingan perkawinan.

b. Adanya Kerjasama antara Calon Pengantin dan Pegawai

c. Sarana dan Prasana yang Memadai.⁵⁴

⁵³ Wawancara dengan Pasangan Pengantin Wendi dan Islamil Rizky Simbolon. Tanggal 23 Januari 2023.

⁵⁴ Hasil Obsevasi di KUA Kecamatan Padang Sidempuan Utara. Pada Bulan Januari-Februari 2022.

5. Faktor Penghambat Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Padangsidempuan Utara

- a. Jadwal Para Calon Pengantin yang sangat Padat
- b. Domisili Calon Pengantin Pria Terlampau Jauh
- c. Calon Pengantin Tidak Datang
- d. Calon pengantin sakit.

C. Analisis Bimbingan Perkawinan dalam Mencegah Konflik Rumah Tangga Di KUA Kecamatan Padangsidempuan Utara

Problem manusia yang semakin tinggi di tengah arus globalisasi yang semakin pesat, kehadiran bimbingan perkawinan yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Padangsidempuan Utara sangat penting karna kebutuhan untuk mendapatkan pengetahuan dalam persoalan rumah tangga sesudah menikah sangat dibutuhkan oleh para pasangan calon pengantin.

Terbentuknya keluarga *sakinah mawaddah warahmah* adalah keinginan setiap keluarga, hal ini adalah obsesi dan cita-cita manusia sehingga perlu direncanakan dengan dengan baik. Harapan demikian, akan terwujud manakala diniatkan secara sungguh-sungguh serta ikhlas untuk membangun keluarga yang hanya mengharapkan ridha-Nya, sebab dari sanalah akan terbentuk sebuah tatanan keluarga yang didalamnya ditemukan kedamaian dan kasih sayang.

Adanya bimbingan perkawinan yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Padangsidempuan Utara adalah salah satu upaya dari pemerintah melalui KUA

untuk mengatasi atau mencegah timbulnya konflik rumah tangga setelah menikah. Melalui bimbingan tersebut banyak materi yang di sampaikan dan pembekalan dasar ilmu dalam pernikahan, keagamaan, hak dan kewajiban suami istri yang diharapkan dapat tercapainya keluarga yang bahagia dunia dan akhirat sesuai dengan tujuan perkawinan.

Program pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Padangsidempuan Utara merupakan jalan untuk menghantarkan calon pengantin menuju keluarga sakinah serta menutup rapat-rapat dampak negatif yang diakibatkan oleh minimnya pengetahuan calon pengantin. Oleh karena itu bahwa bimbingan perkawinan ini dapat dikatakan sebagai upaya pencegahan, karna dengan adanya bimbingan perkawinan menjadikan kesempurnaan bagi calon pasangan pengantin yakni untuk memperoleh pengetahuan tentang perkawinan demi terwujudnya keluarga sakinah.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa bimbingan perkawinan yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Padangsidempuan Utara sudah menjadi salah satu upaya yang dilakukan oleh KUA dalam mencegah konflik rumah tangga yang berujung pada perceraian setelah menikah nantinya melalui materi-materi yang disampaikan pada saat bimbingan sehingga para calon pengantin mengetahui apa saja perannya dalam rumah tangga, mampu mengatasi masalah yang muncul dalam rumah tangganya serta mampu membangun keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*. .

Berdasarkan hal diatas penulis menganalisis bahwa pentingnya pencegahan terjadinya konflik rumah tangga yang berujung pada perceraian

atau kerusakan bagi sebuah keluarga, sehingga bimbingan perkawinan mempunyai peran penting dalam ini agar tidak terjadi kerusakan yang besar. Hadirnya bimbingan pernikahan yang dilaksanakan di KUA seperti ini bisa mengurangi konflik rumah tangga yang berujung pada perceraian karna materi yang diberikan para pembimbing memuat materi-materi tentang undang-undang perkawinan, tujuan perkawina menurut islam, hak dan kewajiban suami istri, serta cara mewujudkan keluarga sakinah. Disisi lain bimbingan perkawinan juga bisa dijadikan sebagai sarana edukasi bagi calon pengantin dalam menjaga keutuhan rumah tangga nantinya. Karna bimbingan perkawinan ini bisa dikatakan sebagai mediator serta pembinaan bagi calon pasangan pengantin yang ingin menikah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Padangsidempuan Utara memiliki 2 fokus yaitu kepada calon pasangan suami istri dan kepada keluarga yang sudah terbentuk. Pelaksanaan bimbingan perkawinan diselenggarakan secara berkelompok dan rutin setiap hari yaitu pukul 09.00-11.00 Wib tepatnya di balai nikah yang disediakan khusus oleh KUA. Subjek dari pelaksanaan bimbingan perkawinan ini adalah Kepala KUA dan penyuluh sedangkan objeknya adalah calon pasangan pengantin. Proses pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di KUA Padangsidempuan Utara dengan memberikan materi tentang Perkawinan menurut pandangan Islam, UU Perkawinan, Hak dan Kewajiban Suami Istri dan Mewujudkan Keluarga Sakinah. Materi tersebut disampaikan dengan metode ceramah dan diskusi. Faktor Pendukung Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Padangsidempuan Utara. adanya aturan yang berlaku, adanya kerjasama antara calon pengantin dan pegawai, sarana dan prasarana yang memadai. Sedangkan Faktor Penghambat Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Padangsidempuan Utara yaitu jadwal para calon pengantin

yang sangat padat, domisili calon pengantin pria terlampaui jauh, calon pengantin tidak datang, calon pengantin sakit.

2. Bimbingan perkawinan yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Padangsidempuan Utara sangat berperan dalam mencegah konflik rumah tangga melalui materi-materi yang disampaikan pada saat bimbingan sehingga para calon pengantin mengetahui apa saja perannya dalam rumah tangga. mampu mengatasi masalah yang muncul dalam rumah tangganya. Pada intinya bahwa bimbingan perkawinan yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Padangsidempuan Utara adalah salah satu upaya pencegahan konflik rumah tangga yang berujung pada perceraian.

B. Saran

Mengingat pentingnya bimbingan perkawinan bagi calon pengantin melalui skripsi ini harapan penulis agar hal ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, maka penulis ingin menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Padangsidempuan Utara hendaknya mempertegas kepada pasangan calon pengantin betapa pentingnya bimbingan perkawinan supaya tidak ada lagi alasan bagi calon pengantin untuk tidak berhadir pada saat bimbingan berlangsung.
2. Hendaknya pihak KUA sesekali mengadakan metode ujian pada dan mengundang pemateri dari luar KUA seperti dokter atau bidan supaya lebih memaksimalkan bimbingan perkawinan.

Daftar Pustaka

- Abu Bakar M. Luddin. *Dasar-Dasar Konseling*. Bandung: Citapustaka Media Perintis.2010.
- Aziz & Moh Ali. *Ilmu Dakwah*. Surabaya: Kencana. 2008.
- Aunur Rahim Faqih. *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*. Yogyakarta: UII Press. 2001.
- Ahmad Rafi Baihaqi. *Membangun Syurga Rumah Tangga*. Surabaya: Gita Media Press. 2006.
- Abdul Rahman Ghazaly. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Prenada Media. 2019.
- Abd Basyid. *Bimbingan Konseling Islam*. Surabaya. Inoffast Publishing.2022.
- Albi Anggianton & Johan Setiawan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Suka Bumi: Cv Jejak. 2018.
- Agus Hermanto. *Sadd Al-Dzari'ah Interpretasi Hukun Syara' Terhadap Beberapa Hal Tentang Larangan Perkawinan*. Solok: Mitra Cendikia Media. 2022.
- Alifah Nurfauziah. "Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah". *Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi*. Vol. 5. No. 4. 2017.
- Budi Sunarso. *Peran Kantor Urusan Agama dan Penyuluh dalam Memberikan Bimbingan Perkawinan Pada Masyarakat Udapi Hilir Prafi Kabupaten Monokwari*. Ponorogo: Myria Publisher. 2019
- Data Administrasi Badan Pusat Statistik Kota Padang Sidempuan Tahun 2022

- Departemen Agama RI. *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*. Jakarta: Departemen Agama RI. 2001.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Wali. 2010.
- Dewanto Putra Fajar. *Teori-Teori Komunikasi Konflik*. Malang: UB Press. 2016.
- Eka Purnamasari. "Penyelenggaraan Kursus Calon Pengantin di KUA Pamulung Tangerang Selatan". *Skripsi*. UIN Syarif Hidayatullah. 2016.
- Firman Arifandi. *Anjuran Menikah & Mencari Pasangan*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing. 2018.
- Haris Hidayatullah. "Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Al-quran". *Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Vol. 4. No. 2. 2019
- Hallen A. *Bimbingan dan Konseling*. Jakarta: Quantum Teaching. 2005.
- Imam Nawawi. *Syarah Shahih Muslim*. diterjemahkan oleh Ahmad Khotib. Hadis Nomor 1400. Jakarta: Pustaka Azzam. 2011.
- Indra Gunawan. "Efektifitas Kursus Calon Pengantin di KUA Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah". *Tesis*. Bengkulu. IAIN Bengkulu. 2019.
- Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin.
- Mamang Huhamad Haerudin. *Begini Cara Islam Mengatasi Konflik Rumah Tangga*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo. 2012.
- Muhammada Takdir. *Seni Mengelola Konflik*. Yogyakarta: Noktah. 2020.

- Muh Fitrah & Lutfiah. *Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*.
Sukabumi: CV Jejak. 2007.
- Mazro'atus Saidah. *Pergeseran Penyebab Perceraian Dalam Masyarakat Urban*.
Jawa Timur: Acemedia Publication. 2022.
- Nasiroh. "Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Sebelum Perkawinan Untuk
Meminimalisir Angka Perceraian (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama
Telainapura Kota Jambi)". *Skripsi*. Jambi. UIN Sultan Thaha Saifuddin.
2020.
- Nur Hotimah. "Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Dalam Meminimalisir
Perceraian (Studi Kasus KUA Kecamatan Kota Kabupaten Pamekasan)"
Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam. Vol.1 No. 1. 2021.
- Oki Rabuniasari. "Pengaruh Bimbingan Pranikah Terhadap Keharmonisan Keluarga
Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun," *Skripsi*
Riau: UIN SUSKA. 2020.
- Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun
2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.
- Ronimah Rambe. Peran Bimbingan Pranikah Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Di
KUA Kecamatan Padangsidempuan Tenggara. *Skripsi*. Padangsidempuan,
IAIN Padangsidempuan. 2022.
- Samsul Munir Amin. *Bimbingan Konseling Islam*. Jakarta: Amzah. 2010.
- Syubandono. *Pokok-Pokok Pengertian Dan Metode Penasehat Perkawinan*
"Marriage Counseling". Jakarta: Logos Wacana. 2018.

Sifa Mulya Nurani. "Relasi Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam".

Jurnal Of Law and Family Studies. Vol. 3. No.1. 2021.

Sarlito Wirawan Sarwono. *Apa dan Bagaimana Mengatasi Problem Keluarga*. Jakarta :

Pustaka Media. 1992.

Santoso. "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan

Hukum Adat". *Jurnal Pemikiran dan Sosial Keagamaan*. Vol. 7. No. 2. 2016.

Sudiharto. *Asuhan Keperawatan Keluarga dengan Pendekatan Keperawatan*

Transkultural. Jakarta: EGC. 2007.

Tohari Munawar. *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islam*.

Yogyakarta: UII Press. 1992.

Totok Jumartoro & Samsul Munir Amin *Kamus Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: Amzah.

2009.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, *Tentang Perkawinan*,

Bab 1 Dasar Perkawinan, Pasal 1.

Wirjono P. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Sumur. 1974.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Pribadi

Nama : Wita Sari Wahyuni Hasibuan
Nim : 1910100012
Tempat/tanggal lahir : Mompang, 05 Juni 2001
e-mail/ No HP : witasariwahyuni123@gmail.com/ 0823 4738 8804
Jenis Kelamin : Perempuan
Jumlah Saudara : 2 (Dua)
Alamat : Desa Mompang Kec. Padangsidimpuan Angkola Julu,
Kota Padangsidimpuan

B. Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Ali Muda Hasibuan
Pekerjaan : Petani
Nama Ibu : Saida Wati Dalimunthe
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Mompang Kec. Padangsidimpuan Angkola Julu,
Kota Padangsidimpuan

C. Riwayat Pendidikan

SD : SD N 200401 Pokenjior
SLTP : MtsS Ponpes Al-Ansor Manunggang Julu
SLTA : MAN 1 Padangsidimpuan
Perguruan Tinggi : S-1 Ahwal Al-Syakhshiyah, UIN SYAHADA
Padangsidimpuan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PADANGSIDIMPUAN
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN UTARA
Jalan Haji Muhamad Syukur Soritua Harahap Sadabuan, Padangsidimpuan
Telepon (0634) 22710; Faksimili (0634) 22710;
Website: www.kuapsputara26@blogspot.com

Nomor: B. 68/Kua.02.20.01/HM.00/12/2022

Padangsidimpuan, 28 Desember 2022

Sifat : -

Hal : Izin Penelitian

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

Dengan Hormat,

Menindaklanjuti surat Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum dengan Nomor B-1745/Un. 28/D/TL.00/12/2022 tanggal 07 Desember 2022, tentang Mohon Bantuan Informasi Penyelesaian Skripsi, yang dilakukan oleh:

Nama : Wita Sari Wahyuni Hasibuan
NIM : 1910100012
Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah
Alamat : Mompang Padang Sidempuan Angkola Julu

Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Utara memberikan Izin untuk mengumpulkan informasi kepada Mahasiswi yang tertera tersebut.

Demikian kami sampaikan, kami ucapkan terima kasih.



Kepala
KUA Kecamatan Padangsidimpuan Utara

Asroi Saputra, MA

**BERITA ACARA PENASEHATAN CALON PENGANTIN
KUA KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN UTARA
BULAN JANUARI 2021**

No.	Hari/Tanggal/Jam Penasehatan	Materi	Calon Istri	Calon Suami	Hari/Tanggal/Jam Akad Nikah	Alamat Akad Nikah
1.	Kamis, 07 Januari 2021 / 09.00 WIB	Kifarat Zihar	Putri Syawalani	Sanggaraja Mulia	Jum'at / 08 Januari 2021 / 08.30 WIB	Jl. Persatuan Panyanggar
2.	Kamis, 21 Januari 2021	Wali Nikah	Duma Sari Oktaviani	Angga Armanda Harahap	Sabtu / 23 Januari 2021 / 08.30 WIB	Jl. Jend. Sudirman No. 271
			Lisa Apriani	Mhd. Widya Adrinsyah	Sabtu / 23 Januari 2021 / 09.00 WIB	Kamp. Kelapa
			Andini Maynarni	Paisal Harahap	Ahad / 24 Januari 2021 / 09.00 WIB	Sadabuan
3.	Kamis, 28 Januari 2021 / 09.00 WIB	Kifarat Zihar	Riska Mutia Bahari	Syahmidah Mardah	Ahad / 07 Februari 2021 / 08.00 WIB	Jl. Durian No. 29
			Desi Handayani	Bambang Nurdian	Ahad / 07 Februari 2021 / 09.00 WIB	Sadabuan

Padangsidimpuan, 27 Januari 2022
Kepala KUA,



Muhammad Asroi Saputra

**BERITA ACARA PENASEHATAN CALON PENGANTIN
KUA KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN UTARA
BULAN FEBRUARI 2021**

No.	Hari/Tanggal/Jam Penasehatan	Materi	Calon Istri	Calon Suami	Hari/Tanggal/Jam Akad Nikah	Alamat Akad Nikah
1	Kamis, 11 Februari 2021 / 09.00 WIB	Wali Nikah	Nurlia Siregar	Syawal Haryadi Siregar	Sabtu / 13 Februari 2021 / 13.00 WIB	Jl. Purnama Kamp. Selamat
			Issat Riananda Evi Doria Hafni	Arbi Susilo Sudarman	Ahad / 14 Februari 2021 / 08.00 WIB	Kayu Ombun
			Nur Fatimah	Sufarjo Rustam	Ahad / 14 Februari 2021 / 10.30 WIB	Jl. St. M. Arif
			Desi	Sutan Syahril Siregar	Ahad / 14 Februari 2021 / 08.30 WIB	Jl. Kenari No. 229
			Miranda Afrina	Deni Afrizal Harahap	Ahad / 14 Februari 2021 / 09.00 WIB	Jl. Bahari Efendi Siregar Kantin
2	Senin, 15 Februari 2021 / 09.00 WIB	Kifarat Zihar	Mastianna	Herman Syah Siregar	Senin / 15 Februari 2021 / 08.00 WIB	Balai
			Helsi Merisa Siregar	Rahmat Taufik Tanjung	Rabu / 17 Februari 2021 / 14.00 WIB	Balai
			Nur Syafitri Siregar	Syahril	Kamis / 18 Februari 2021 / 09.00 WIB	Sadabuan
3	Kamis, 18 Februari 2021 / 09.00 WIB	Zakat	Ade Noviyantie Siregar	Mhd. Jafar Hsb	Sabtu / 20 Februari 2021 / 08.00 WIB	Jl. K.H. Zubeir Ahmad
			Citra Ulfa Rahmadani	Angli Dian Pramana Putra Nasution	Sabtu / 20 Februari 2021 / 09.00 WIB	Jl. Sudirman
			Riswani	Mhd. Aklani Ramadani	Ahad / 21 Februari 2021 / 08.00 WIB	Jl. Dr. Payungan Dlt. Gg. Matahari
			Khadijah	Jonri	Ahad / 21 Februari 2021 / 08.30 WIB	Jl. Jend. Sudirman Gg. Madrasah

			Febriny Julisa	Muhammad Ariro	Ahad / 21 Februari 2021 / 09.30 WIB	Jl. Sudirman
			Putri Bunga Meillana	Mhd. Rifai Siregar	Ahad / 21 Februari 2021 / 10.00 WIB	Jl. Perjuangan Bincar
4	Senin, 22 Februari 2021 / 09.00 WIB	Wali Nikah	Nisma	Rizki Fauzi Chaniago	Rabu / 24 Februari 2021 / 16.30 WIB	Jl. Jend. Sudirman Gg. Swadaya
			Wendi	Ismail Rizki Simbolon	Jum'at / 26 Februari 2021 / 08.00 WIB	Janji Bangun Timbangan

Padangsidempuan, 22 Februari 2021
Kepala KUA,



Muhammad Asroi Saputra

**BERITA ACARA PENASEHATAN CALON PENGANTIN
KUA KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN UTARA
BULAN MARET 2021**

No.	Hari/Tanggal/Jam Penasehatan	Materi	Calon Istri	Calon Suami	Hari/Tanggal/Jam Akad Nikah	Alamat Akad Nikah
1.	Kamis, 04 Maret 2021 / 09.00 WIB	Wali Nikah	Febriana Dewi Sari	Dede Sulaiman Siregar	Sabtu / 06 Maret 2021 / 08.30 WIB	Jl. St. Sp. Mulia Gg. Melati IV
			Juliana Sapitri	Fadillan Romadona	Sabtu / 06 Maret 2021 / 09.00 WIB	Sadabuan
			Dwi Putri Hrp	Ahmad Safei Hsb	Ahad / 07 Maret 2021 / 08.00 WIB	Jl. M. Nawawi Gg. Harahap
			Nanni Parlina	Braham Irpani	Ahad / 07 Maret 2021 / 07.00 WIB	Jl. Kenari Kantin
			Nada Oktaviani	Mhd. Arifin Nasution	Ahad / 07 Maret 2021 / 09.30 WIB	Jl. St. Panindoan Gg. Basilam
			Ratna Dewita	Abdi Wijaya	Ahad / 07 Maret 2021 / 09.00 WIB	Jl. Prof. M.Yamin
			Linda Megawati	Darmawi Pasaribu	Ahad / 07 Maret 2021 / 08.30 WIB	Jl. St. Sp. Mulia Gg. Mesjid
			Adek Safitri	Ermansyah Prayogi	Ahad / 07 Maret 2021 / 10.00 WIB	Jl. MT. Haryono
			Rifkah Azelina	Agussalim Dabolo	Ahad / 07 Maret 2021 / 10.30 WIB	Jl. S. Parman No. 36
2.	Selasa, 08 Maret 2021 / 08.00 WIB	Zakat	Listiyana Syafitri	Af'al Muqarrabin	Sabtu / 13 Maret 2021 / 08.00 WIB	Jl. Jend. Sudirman
			Meyrisa Azizie	Adrio Fariz Kurnia Putra	Sabtu / 13 Maret 2021 / 09.00 WIB	Jl. Dr. Sutomo Gg. Ikip
			Hafni Mulyani	Novri Andi Putra	Sabtu / 13 Maret 2021 / 09.30 WIB	Jl. Abdul Jalil Nst
			Haryati Zulfar	Mhd. Zaky Azhary	Ahad / 14 Maret 2021 / 09.00 WIB	Jl. St. Sp. Mulia Gg. Sarasi No. 9

			Annisa Nurhabibie	Ahmad Suaidi	Ahad / 14 Maret 2021 / 08.00 WIB	Jl. Kapten Koima No. 7
			Indah Rizki Nasution	Riswan Efendi Harahap	Senin / 15 Maret 2021 / 08.00 WIB	Kampung Kelapa
			Desi Angryani	Trisno	Senin / 15 Maret 2021 / 09.00 WIB	Jl. Merdeka Wek II
3.	Kamis, 18 Maret 2021 / 09.00 WIB	Wali Nikah	Eva Agustina Lubis	Nizar Juna Ritonga	Sabtu / 20 Maret 2021 / 09.00 WIB	Wek IV
			Gitna Ramadhani	Andy Hakim Harahap	Sabtu / 20 Maret 2021 / 10.00 WIB	Jl. St. Sp. Mulia Gg. Melati 12
			Evy Maida Siregar	Jepri Syahputra	Sabtu / 20 Maret 2021 / 08.00 WIB	Jl. Sudirman Gg. Madrasah
			Andriani Pulungan	Fitriadi Husein	Sabtu / 20 Maret 2021 / 08.30 WIB	Jl. Dr. Payungan Dlt.
			Johratul Fitria	Wawan Firmansyah	Ahad / 21 Maret 2021 / 09.00 WIB	Wek I
			Riska Yanti Harahap	Saparuddin Siregar	Ahad / 21 Maret 2021 / 08.00 WIB	Jl. St. M. Arif Gg. Raya
			Apni Suryani Siregar	Kennedi Harahap	Ahad / 21 Maret 2021 / 08.30 WIB	Lk. II Timbangan
			Endang Damayanti	Engsi Permando	Rabu / 24 Maret 2021 / 10.00 WIB	Jl. St. Sp. Mulia Gg. Mulia
			Radika Apriani	Firdaus Malik	Rabu / 24 Maret 2021 / 09.00 WIB	Balai
			Nurzakiah	Mikral Syaputra	Kamis / 25 Maret 2021 / 08.00	Balai
4.	Kamis, 25 Maret 2021 / 09.00 WIB	Hadas Besar	Lia Siwana	Muhammad Ismail Harahap	Sabtu / 27 Maret 2021 / 08.00 WIB	Jl. Jend. Sudirman Gg. Surau
			Irna Syah Putri	Robinson Dasopang	Sabtu / 27 Maret 2021 / 08.30 WIB	Jl. A.R. Hakim Gg. Perjuangan
			Anni Holilah	Fadli	Sabtu / 27 Maret 2021 / 09.30 WIB	Jl. St. Sp. Mulia Gg. Sarasi 5
			Handayani Safitri	Hasmar Gunawan	Ahad / 28 Maret 2021 / 08.00 WIB	Jl. Jend. Sudirman Gg. Perintis

		Obrina Avomi Yanti	Hotmatua Matondang	Selasa / 30 Maret 2021 / 08.00 WIB	Sadabuan
		Febinalita Hasibuan	Ray Candra Harahap	Selasa / 30 Maret 2021 / 09.00 WIB	Balai

Padangsidempuan, 25 Maret 2021
Kepala KUA,



Muhammad Asroi Saputra

**BERITA ACARA PENASEHATAN CALON PENGANTIN
KUA KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN UTARA
BULAN APRIL 2021**

No.	Hari/Tanggal/Jam Penasehatan	Materi	Calon Istri	Calon Suami	Hari/Tanggal/Jam Akad Nikah	Alamat Akad Nikah
1	Kamis, 01 April 2021 / 09.00 WIB	Status Wali Anak di Luar Nikah	Noni Atiyah Yusrida	Ali Muksin Siregar	Sabtu, 03 April 2021 / 08.00 WIB	Jl. St. Sp.Mulia Gg. Serasi 7
			Annisa Lora	Mhd. Ridwan	Ahad, 04 April 2021 / 08.00 WIB	Jl. Kapt. Koima
			Devi Julianti	Muhammad Irianto	Ahad, 04 April 2021 / 10.00 WIB	Jl. Jend. Sudirman No. 269
			Fatimah Seri Nasution	Makmur Afandi	Ahad, 04 April 2021 / 08.30 WIB	Jl. MT. Haryono No. 16
			Nurholila Nasution	Rizki Surya Sawal	Ahad, 04 April 2021 / 09.00 WIB	Jl. Jend. Sudirman Gg. Silayang-layang
			Hilda Helmy	Adam Husein Siagian	Ahad, 04 April 2021 / 09.30 WIB	Jl. Sudirman Wek I
2	Senin, 05 April 2021 / 09.00 WIB	Kifarat Zihar	Winda Agustina Batubara	Fauzi Hamdi Siregar	Kamis, 08 April 2021 / 08.00 WIB	Jl. Jend. Sudirman Gg. Silayang-layang
			Enni Novita	Indra Wijaya	Kamis, 08 April 2021 / 08.30 WIB	Jl. Stn. Mhd. Arif Gg. Setia No. 3
3	Selasa, 06 April 2021 / 09.00 WIB	Hadas Besar	Tika Widiyanata	Sofyan Kurniawan	Jum'at, 09 April 2021 / 08.30 WIB	Balai
			Sarifa Aini Ritonga	Ridwan Harun	Jum'at, 09 April 2021 / 10.00 WIB	Bincar
			Rosmala Dewi	Masrul Hanafi	Jum'at, 09 April 2021 / 09.30 WIB	Balai

4	Rabu, 07 April 2021 / 14.00 WIB	Wali Nikah	Syahlia Nur	Muhammad Aryan Padli	Jum'at, 09 April 2021 / 09.00 WIB	Jl. Pahlawan Lk. II Panyanggar
			Rina	Samsul Anwar	Jum'at, 09 April 2021 / 16.00 WIB	Balai

Padangsidempuan, 07 April 2021
Kepala KUA,



Muhammad Asroi Saputra

**BERITA ACARA PENASEHATAN CALON PENGANTIN
KUA KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN UTARA
BULAN MEI 2021**

No.	Hari/Tanggal/Jam Penasehatan	Materi	Jumlah Catin yang Hadir
1	Selasa, 04 Mei 2021 / 08.00 WIB	Wali Nikah	3 pasang
2	Rabu, 05 Mei 2021 / 15.00 WIB	Kifarat Zihar	2 pasang
3	Kamis, 06 Mei 2021 / 09.00 WIB	Hadas Besar	2 pasang
4	Jum'at, 07 Mei 2021 / 08.00 WIB	Mandi Junub	1 pasang
5	Senin, 10 Mei 2021 / 10.00 WIB	Wali Nikah	4 pasang
6	Selasa, 11 Mei 2021 / 08.00 WIB	Kifarat Zihar	1 pasang
7	Senin, 17 Mei 2021 / 08.00 WIB	Wali Nikah	3 pasang
8	Selasa, 18 Mei 2021 / 09.00 WIB	Kifarat Zihar	1 pasang
9	Kamis, 20 Mei 2021 / 10.00 WIB	Wali Nikah	3 pasang

Padangsidimpuan, 20 Mei 2021
Kepala KUA,



Muhammad Asroi Saputra

**BERITA ACARA PENASEHATAN CALON PENGANTIN
KUA KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN UTARA
BULAN JUNI 2021**

No.	Hari/Tanggal/Jam Penasehatan	Materi	Jumlah Catin yang Hadir
1	Jum'at, 04 Juni 2021 / 09.00 WIB	Wali Nikah	1 pasang
2	Rabu, 09 Juni 2021 / 14.00 WIB	Kifarat Zihar	2 pasang
3	Jum'at, 11 Juni 2021 / 09.00 WIB	Nikah Muda	5 pasang
4	Jum'at, 18 Juni 2021 / 09.00 WIB	Nikah di Bawah Umur	4 pasang

Padangsidimpuan, 18 Juni 2021
Kepala KUA,



Muhammad Asroi Saputra

**BERITA ACARA PENASEHATAN CALON PENGANTIN
KUA KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN UTARA
BULAN JULI 2021**

No.	Hari/Tanggal/Jam Penasehatan	Materi	Jumlah Catin yang Hadir
1	Selasa, 06 Juli 2021 / 09.00 WIB	Wali Nikah bagi Anak di Luar Nikah	2 pasang
2	Rabu, 07 Juli 2021 / 14.30 WIB	Nikah di Bawah Umur	4 pasang
3	Kamis, 08 Juli 2021 / 09.00 WIB	Nikah Muda	3 pasang
4	Jum'at, 09 Juli 2021 / 09.00 WIB	Wali Nikah	1 pasang
5	Senin, 12 Juli 2021 / 09.00 WIB	Kifarat Zihar	1 pasang
6	Selasa, 13 Juli 2021 / 09.00 WIB	Kifarat Zihar	1 pasang
7	Senin, 19 Juli 2021 / 09.00 WIB	Kifarat Zihar	1 pasang
8	Jum'at, 23 Juli 2021 / 08.00 WIB	Kewajiban setelah Menikah	4 pasang
9	Senin, 26 Juli 2021 / 09.00 WIB	Kiparat Zihar	1 pasang
10	Jum'at, 30 Juli 2021 / 09.00 WIB	Hadas Besar	8 pasang

Padangsidimpuan, 30 Juli 2021
Kepala KUA,



Muhammad Asroi Saputra

**BERITA ACARA PENASEHATAN CALON PENGANTIN
KUA KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN UTARA
BULAN AGUSTUS 2021**

No.	Hari/Tanggal/Jam Penasehatan	Materi	Jumlah Catin yang Hadir
1	Jum'at, 06 Agustus 2021 / 09.00 WIB	Wali Nikah dan Kifarat Zihar	13 pasang
2	Kamis, 12 Agustus 2021 / 09.00 WIB	Nikah di Bawah Umur	2 pasang
3	Jum'at, 13 Agustus 2021 / 09.00 WIB	Kifarat Zihar	1 pasang
4	Jum'at, 20 Agustus 2021 / 09.00 WIB	Wali Nikah	4 pasang
5	Selasa, 24 Agustus 2021 / 09.00 WIB	Kifarat Zihar	1 pasang
6	Rabu, 25 Agustus 2021 / 14.30 WIB	Kifarat Zihar	1 pasang
7	Jum'at, 27 Agustus 2021 / 10.00 WIB	Kifarat Zihar	4 pasang

Padangsidimpuan, 27 Agustus 2021
Kepala KUA,



Muhammad Asroi Saputra

**BERITA ACARA PENASEHATAN CALON PENGANTIN
KUA KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN UTARA
BULAN SEPTEMBER 2021**

No.	Hari/Tanggal/Jam Penasehatan	Materi	Jumlah Catin yang Hadir
1	Rabu, 01 September 2021 / 15.00 WIB	Wali Nikah	9 pasang
2	Kamis, 09 September 2021 / 08.00 WIB	Nikah di Bawah Umur	4 pasang
3	Kamis, 16 September 2021 / 08.30 WIB	Wali Nikah	6 pasang
4	Selasa, 21 September 2021 / 08.00 WIB	Wali Nikah	6 pasang
5	Kamis, 30 September 2021 / 08.00 WIB	Kifarat Zihar	4 pasang

Padangsidimpuan, 30 September 2021
Kepala KUA,



Muhammad Asroi Saputra

**BERITA ACARA PENASEHATAN CALON PENGANTIN
KUA KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN UTARA
BULAN OKTOBER 2021**

No.	Hari/Tanggal/Jam Penasehatan	Materi	Jumlah Catin yang Hadir
1	Kamis, 07 Oktober 2021 / 10.00 WIB	Wali Nikah dan Kifarat Zihar	7 pasang
2	Kamis, 14 Oktober 2021 / 09.00 WIB	Hadas Besar dan Mandi Junub	6 pasang
3	Selasa, 26 Oktober 2021 / 08.00 WIB	Kifarat Zihar	2 pasang

Padangsidimpuan, 26 Oktober 2021
Kepala KUA,



Muhammad Asroi Saputra

**BERITA ACARA PENASEHATAN CALON PENGANTIN
KUA KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN UTARA
BULAN NOVEMBER 2021**

No.	Hari/Tanggal/Jam Penasehatan	Materi	Jumlah Catin yang Hadir
1	Rabu, 03 November 2021 / 14.00 WIB	Wali Nikah	5 pasang
2	Kamis, 11 November 2021 / 08.00 WIB	Wali Nikah bagi Anak yang Lahir di Luar Nikah	7 pasang
3	Kamis, 18 November 2021 / 08.00 WIB	Kifarat Zihar	6 pasang
4	Selasa, 30 November 2021 / 08.00 WIB	Wali Nikah	4 pasang

Padangsidimpuan, 30 November 2021
Kepala KUA,



Muhammad Asroi Saputra

**BERITA ACARA PENASEHATAN CALON PENGANTIN
KUA KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN UTARA
BULAN DESEMBER 2021**

No.	Hari/Tanggal/Jam Penasehatan	Materi	Jumlah Catin yang Hadir
1	Jum'at, 10 Desember 2021 / 08.00 WIB	Wali Nikah dan Kifarat Zihar	7 pasang
2	Selasa, 14 Desember 2021 / 09.00 WIB	Nikah di Bawah Umur	6 pasang

Padangsidimpuan, 14 Desember 2021
Kepala KUA,



Muhammad Asroi Saputra

DOKUMTASI







